

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak asasi manusia yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.<sup>1</sup> Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia.<sup>2</sup> Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.<sup>3</sup>

Pada Sidang Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948, PBB mendeklarasikan pernyataan umum hak asasi manusia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right/DUHAM*) yang berisi 30 pasal. Semua pasal tersebut menegaskan pada semua bangsa bahwa setiap manusia dilahirkan itu memiliki hak fundamental yang tidak dapat dirampas

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, **Hak Asasi Manusia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 56.

<sup>3</sup> Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A (III), “**Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum**”, kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta, 2002, hlm 1.

dan dicabut oleh manusia lainnya.<sup>4</sup> Kedudukan setiap warga negara dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27 UUDNRI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga apapun kondisi yang terjadi baik orang bebas maupun orang tahanan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Orang tahanan atau narapidana yang direnggut kebebasannya oleh Negara atas dasar hukum merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>5</sup> Kemungkinan bagi seorang narapidana untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, ditempatkan dalam kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa seorang narapidana. Apalagi telah banyak berkembang opini tentang seorang narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di sebuah lembaga pemasyarakatan memang tidak berhak lagi mempunyai hak apapun. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

<sup>4</sup> Bonita, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 23.

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan.<sup>6</sup> LAPAS didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya.<sup>7</sup> Pembinaan narapidana dilakukan oleh Petugas Pemsyarakatan. Ketika seorang terpidana diterima dan didaftar di LAPAS, maka statusnya berubah menjadi narapidana. Didalam LAPAS narapidana digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan.<sup>8</sup>

Model pembinaan di Indonesia yang awalnya sistem kepenjaraan dihapuskan dan diganti dengan sistem pemsyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik.<sup>9</sup> Dalam proses pembinaan di LAPAS yang berdasarkan sistem pemsyarakatan berasaskan Pancasila memberikan efek jera bagi narapidana, sehingga mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, proses pembinaan ini juga membekali narapidana untuk kembali terjun ke masyarakat dan dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya membangun Negara Indonesia kearah yang lebih maju dan berkembang. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama sistem pemsyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964, ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembaga tanggal 27 April 1964.

Wanita yang dikenal memiliki sifat yang lemah lembut mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan pria, ternyata dapat melakukan suatu kejahatan. Bahkan ada juga wanita yang melakukan kejahatan kelas berat sehingga diancam pidana mati atau seumur hidup. Kejahatan merupakan suatu

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat 1.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat 1.

<sup>9</sup> Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 121.

fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.

Selanjutnya dalam MVT (*Memory Van Toeliching*) dinyatakan bahwa:

Kejahatan adalah *Recht Delictum*, yaitu suatu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>10</sup>

Apabila wanita yang melakukan kejahatan maka wanita tersebut memperoleh pembinaan di LAPAS wanita. Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada didalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 termasuk hak wanita.

Meskipun sedang menjalankan hukuman, namun setiap narapidana tetap memiliki hak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam aturan *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, kunjungan keluarga, premi, remisi, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana gila dan bermental tidak normal, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan. Dalam hal pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak narapidana baik narapidana pria, wanita, maupun anak akan dipenuhi secara sama karena adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara Indonesia.

---

<sup>10</sup> Moelyatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT.Citra Adytya, Jakarta, 1998, hlm 7.

Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan.

#### Pasal 14

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Seseorang dikatakan sehat apabila berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>11</sup>

Terkait dengan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, di dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Telah dihapuskannya diskriminasi gender dalam pemenuhan hak maka dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) huruf f Konvensi Mengenai Penghapusan

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 salah satunya dicantumkan bahwa perempuan mempunyai hak atas perlindungan kesehatan.<sup>12</sup> Dikarenakan konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan mengikat, maka negara wajib mengakui hak dan melaksanakan perlindungan terhadap wanita. Narapidana wanita juga harus mendapatkan pemenuhan pelayanan kesehatan yang baik sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Selanjutnya diperinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang termuat dalam mengenai pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dinyatakan bahwa:

Pasal 1 butir 4

Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
- (2) pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15 ayat (1)

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.

Pasal 19

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

---

<sup>12</sup> *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Narapidana wanita tentu berbeda dengan narapidana pria, karena narapidana wanita mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki oleh narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk wanita yang sedang hamil sampai melahirkan dan menyusui. Instrumen internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (1955), pada bagian I, aturan nomor 23 dari SMR sebagai contoh menjelaskan, (1) dalam lembaga pemasyarakatan perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan bilamana dapat dilakukan agar seorang anak lahir dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran. (2) Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Di setiap LAPAS wanita setidak-tidaknya dihuni oleh narapidana wanita yang sedang hamil. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara narapidana wanita yang tidak hamil dengan narapidana wanita yang sedang hamil dalam hal pemenuhan hak pelayanan kesehatan, karena memang pada dasarnya setiap narapidana memiliki hak yang sama didalam LAPAS. Namun dalam realitanya terselipkan sedikit perbedaan, apabila narapidana wanita yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di LAPAS ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya. Narapidana wanita

yang sedang hamil selama menjalani proses pembinaan di sebuah LAPAS Wanita ini diberikan dispensasi seperti keringanan dalam kegiatan dan pekerjaan sehari-hari didalam LAPAS, misalnya apabila biasanya mengangkat kaleng yang berisi air untuk menyiram tanaman (melakukan aktivitas berat) kini ketika dalam masa kehamilan pekerjaan itu tidak dilakukan lagi dan digantikan oleh narapidana wanita lainnya yang tidak hamil.

Contoh Narapidana wanita hamil seperti yang dialami Narapidana Perempuan yang bernama Seni Saidah yang medekam dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandar Lampung, dirinya terpaksa harus melahirkan pada tanggal 3 April 2013, serta terpaksa membesarkan bayinya di dalam sel Lembaga Pemasyarakatan dimana suasana didalam satu sel dihuni oleh 10 Warga Binaan lainnya, sudah pastilah ini menjadi polemik tersendiri bagi Seni Saidah dimana dia harus “berbagi” tempat untuk bayinya serta 10 penghuni sel yang lain jelas ini sangatlah mengganggu proses perkembangan fisik maupun psikis Si Ibu dan bayinya.<sup>13</sup>

Disetiap LAPAS tak hanya hak-hak narapidana wanita saja yang harus dipenuhi, namun mereka juga harus menjalankan kegiatan sebagai wujud dari kewajiban mereka yang sedang dalam proses pembinaan. Kegiatan ini diperuntukkan untuk narapidana wanita sebagai bekal kelak ketika mereka keluar dari LAPAS mereka mempunyai keahlian khusus yang dapat diterapkan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan bagi narapidana wanita contohnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yaitu berupa pendidikan, keagamaan, olahraga, kesenian, dan pembinaan kemandirian

<sup>13</sup> Samuel Dharma, **Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan** (online), <http://www.alsalcunair.org/2013/05/perlindungan-hukum-narapidana-perempuan.html>, diakses tanggal 23 September 2013.

seperti menjahit, merajut, membatik, menyulam, dan mempayet.<sup>14</sup> Adapun hak-hak narapidana wanita yang harus terpenuhi yaitu terpenuhinya pakaian, fasilitas tempat tidur dan kamar mandi yang senantiasa terjaga kebersihannya, makanan sehat yang dilaksanakan 3 kali dalam sehari, pelayanan kesehatan, ruang kunjungan, tersedianya perpustakaan, tempat beribadah, tempat olahraga, serta koperasi sebagai tempat mereka untuk berwirausaha dengan baik dan benar.<sup>15</sup>

Menurut hasil prasurvey di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang bahwa LAPAS dihuni oleh 360 orang dan 2 orang diantaranya sedang hamil. Sehubungan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka diperlukan kontribusi secara langsung terhadap baik bagi narapidana wanita yang sedang hamil itu sendiri, para petugas pemsarakatan dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil” Studi Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang** diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan pada narapidana wanita yang sedang hamil saja, hal-hal diluar itu tidak dibahas oleh penulis seperti narapidana wanita pasca melahirkan dan adanya kematian pasca melahirkan. Oleh karena itu dirumuskan masalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> [http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55](http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55), diakses tanggal 2 Oktober 2013.

<sup>15</sup> Ibid.

1. Bagaimana pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang?
2. Apa hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana.
  - b. Dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita terutama yang sedang hamil.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan :

- 1) Memberikan masukan kepada petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita terutama yang sedang hamil.
  - 2) Dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan atau pembaharuan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
- b. Bagi Narapidana : memberikan pengetahuan tentang hak-hak narapidana wanita terutama narapidana wanita yang sedang hamil terkait dengan hak memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Bagi Masyarakat : secara tidak langsung sebagai bahan informasi terkait pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan atas narapidana wanita terutama yang sedang hamil.
- d. Bagi Mahasiswa :
- 1) Dapat menambah wawasan dan kepustakaan dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana yang sedang hamil.
  - 2) Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terkait pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana yang sedang hamil.

#### E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penelitian yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini yaitu Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi tentang tujuan pemidanaan; sistem pemasyarakatan; dan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

BAB III : Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian; metode pendekatan; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik memperoleh data; populasi, sampel dan teknik sampling; teknik analisa data; dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang; pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dan hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tujuan Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

##### 1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Retributive/ Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*Quia Peccatum Est*), pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>16</sup> Dalam bukunya *Criminal Justice*, John Kaplan membagi teori retribution menjadi dua teori, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Teori Pembalasan (*The Revenge Theory*)
- b. Teori Penebusan Dosa (*The Expiation Theory*)

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau “ia berhutang sesuatu kepada kita”.<sup>18</sup> Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*The criminal is paid back*) sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*The*

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Bandung, PT.Alumni,Edisi Pertama, Cetakan III, 2005, hlm 10.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 13-14.

*criminal pays back*). Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditunjukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Pembalasan ini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana. Hanya hakim yang berhak menetapkan batas-batas dari pidana, sehingga pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Pokok pangkal teori ini pada dasarnya pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Suatu pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”

(karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>19</sup>

Sementara itu, pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Pencegahan Umum (*General Preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dimuka umum. Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang secara umum agar tidak berbuat serupa dengan pejahat yang dipidana itu. Eksekusi pidana yang bersifat kejam harus memerhatikan perikemanusiaan. Teori ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- 2) Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah bersifat konkret. Untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 17-19.

- 3) Orang-orang atau penjahat yang picik atau juga tidak mengetahui perihalan ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

Karena adanya kelemahan teori ini, maka munculah teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti (pengaruh moral) itu tidak pada ancaman pidana dalam undang-undang maupun tidak pada eksekusi yang kejam melainkan penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim pada penjahat.

#### b. Teori Pencegahan Khusus (*Special Preventive*)

Teori ini lebih maju dibandingkan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

- 1) Menakut-nakutinya
- 2) Memperbaikinya
- 3) Membuatnya menjadi tidak berdaya

### 3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pidana yang bersifat pembalasan itu dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana ini harus memenuhi unsur keadilan yang dapat membawa kepuasan masyarakat dan dapat berfaedah bagi narapidana. Sehingga dibutuhkan sifat pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya, tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim yang memuat daya menakut-nakuti narapidana dari sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Selain itu dibutuhkan juga pencegahan khusus yakni dapat menahan si narapidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

## **B. Sistem Pemasyarakatan**

Seiring dengan perubahan dan perkembangan sistem kepenjaraan dunia, maka Indonesia tidak luput dari perubahan dan perkembangan tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha turut melaksanakan dan memantapkan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang menyesuaikan pembaharuan tersebut terhadap pandangan hidup dan lingkungan masyarakat yang

berkepribadian Indonesia.<sup>21</sup> Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh Menteri Kehakiman saat itu yaitu Sahardjo, S.H. pada pidato pengukuhan Guru Besar Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tanggal 27 April 1964 bahwa tujuan hukuman penjara disamping menimbulkan rasa menderita pada kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>22</sup>

Pokok pikiran Sahardjo, S.H. dijadikan prinsip-prinsip pokok pembinaan dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan lagi sebagai tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan sistem pembinaan berupa sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung.

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pemidanaan mengandung upaya baru pelaksanaan pemidanaan yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman pembinaan sesuai dengan pokok-pokok *Standard Minimum Rules*. Realisasi pembaharuan pemidanaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan merupakan cara khas Indonesia, yakni berlandaskan ideologi dan filsafah Pancasila yang mengandung dasar pengayoman baik terhadap individu maupun masyarakat. Dasar pemikiran pembaharuan pemidanaan merupakan upaya perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan asas kemanusiaan dan kehidupan manusia agar memasuki kembali sebagaimana mestinya ke dalam

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 173.

<sup>22</sup> R.A.S. Soema Di Praja dan Romli Atmasasmita, **Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 12-13.

kehidupan hukum, sosial-ekonomi, dan ketentraman masyarakat. Komponen sistem dalam pelaksanaan pemidanaan meliputi narapidana, alat negara penegak hukum beserta masyarakat, dan lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya.

Pembaharuan pelaksanaan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan dalam arti proses pemasyarakatan mengharapkan hasil yang maksimal, maka dipergunakan sistem input-output terbuka, yaitu seluruh kegiatan yang optimal untuk memperoleh hasil yang maksimal tergantung dari pengaruh posisi, kondisi, dan situasi lingkungan sosial (*Environmental Process*). Cita-cita pembaharuan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan mempunyai dasar ideologi Pancasila dan dasar konstitusional dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (reintegrasi sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Sehingga sistem pemasyarakatan tersebut masih tetap berjalan dan terus mengalami perubahan-perubahan sampai dengan sekarang namun perkembangan tersebut harus tetap sesuai dengan visi dan misi lembaga pemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan, yaitu dengan cara :

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

### 1. Tujuan Pembinaan

Gagasan Sahardjo dirumuskan dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan I, 2006, hlm 98.

saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.

- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip-prinsip pembinaan narapidana, lebih sering dikenal sebagai sepuluh prinsip pemasyarakatan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tentang perlakuan terhadap narapidana, yaitu sebagaimana disebutkan pada prinsip pertama. Ada tiga hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu: sebagai tujuan, proses, dan pelaksanaan pembinaan. Tujuan yang berorientasi pada pembalasan kini berubah menjadi rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) agar narapidana bertobat dan tidak melakukan kejahatan kembali.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan, pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan nilai dan harkat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan paara pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.<sup>24</sup>

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan sebagai bentuk pembinaan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

<sup>24</sup> CI. Harsono, **Pembinaan Narapidana**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 5.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan ini harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>25</sup>

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari Pembina Pemasyarakatan; Pengaman Pemasyarakatan; dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada prinsipnya narapidana diberikan pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan para narapidana yang kesemuanya tergantung pada keadaan, tempat, lingkungan, dan fasilitas yang dimiliki. Bimbingan dan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>26</sup> BAB VI Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya :
  1. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN ADALAH ABDI HUKUM, PEMBINA NARAPIDANA DAN PENGAYOM MASYARAKAT.
  2. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN WAJIB BERSIKAP BIJAKSANA DAN BERTINDAK ADIL DALAM PELAKSANAAN TUGAS.
  3. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN BERTEKAD MENJADI SURI TELADAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SISTEM PEMASYA-RAKATAN YANG BERDASARKAN PANCASILA.

## 2. Macam-Macam Pembinaan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :<sup>27</sup>

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
  - a. Pembinaan kesadaran beragama.  
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.  
Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).  
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.  
Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

<sup>27</sup> *Ibid*,BAB VII butir A.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuguh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA).

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

### 3. Tahap-Tahap Pembinaan

Bila dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuh, penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan, pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajibannya serta tata cara hidup dalam lembaga.<sup>28</sup>

Tahap-tahap tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan tanggal 22 Agustus 1997 Nomor DPP.J.I./p/1/77 yang menyebutkan bahwa pembinaan itu meliputi 4 tahapan yaitu:

- 1) Tahap Admisi – Orientasi (0-1/3 masa hukuman)

Tahap ini merupakan tahap awal yang dimulai sejak seseorang diputus bersalah menurut hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tertentu. Dalam tahap ini terpidana terlebih dahulu dikenalkan dengan

<sup>28</sup>Soedjono D, **Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana (dasar-dasar Penologi)**, Penerbit Alumni, Bandung, 1972, hal. 91

situasi yang ada di lembaga pemasyarakatan itu, dan diberi tahu tentang peraturan, tata tertib, hak serta kewajiban selama ia menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan. Tahapan ini diperuntukkan terutama bagi narapidana baru, sedangkan bagi residivis pada umumnya sudah mengetahui terkecuali mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan yang berbeda. Tahap ini berlaku sejak seseorang masuk lembaga pemasyarakatan sampai kurang lebih telah menjalani 1/3 dari masa hukumannya dan ditempatkan terpisah dari narapidana lain (yang sudah lama) serta dilakukan pengawasan secara ketat.

2) Tahap Pembinaan (0-1/2 masa hukuman)

Tahap ini, pembinaan yang sebenarnya mulai dilaksanakan. Narapidana diberikan kursus-kursus keterampilan sesuai dengan bakat atau hobi sehingga bersifat produktif yang kelak berguna sebagai bekal hidup untuk hidup yang lebih mandiri setelah bebas dari penjara nantinya. Tahapan ini diberikan bagi narapidana yang telah menjalani tahap admisi dan selama itu menunjukkan kelakuan yang baik.

3) Tahap Asimilasi (1/2 – 2/3 masa hukuman)

Tahap ini berlaku bagi narapidana yang menjalani 1/2 sampai menjelang 2/3 masa hukumannya. Tahap ini dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap tahap yang sebelumnya, narapidana menunjukkan sikap disiplin, rasa penyesalan, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai

dengan agama/kepercayaan yang dianutnya (tobat), berkelakuan baik dan menunjukkan kemajuan baik dari segi fisik maupun mental.

4) Tahap Integrasi (2/3 - selesai masa hukuman)

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses hukuman narapidana. Tahap ini diperuntukkan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa hukuman yang sebenarnya dan telah lulus dari tahap-tahap sebelumnya serta berkelakuan baik, melaksanakan kewajiban, mematuhi tata tertib dan peraturan, menunjukkan penyesalan, dan dimungkinkan atau kecil kemungkinannya untuk menjadi residivis.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sesuai dengan Pancasila. Dalam sistem ini narapidana diberikan perawatan sejak pertama kali masuk hingga selesainya masa tahanan. Oleh karena itu kesehatan narapidana merupakan salah satu faktor penunjang lancarnya proses pembinaan. Tahap asimilasi dan tahap integrasi mempunyai peran aktif dalam membantu keberhasilan suatu proses pembinaan agar nantinya narapidana bisa kembali hidup dan diterima ditengah masyarakat.

Selain itu, tahap pembinaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- 1) Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana.

Pembinaan tahap meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

- 2) Pembinaan tahap lanjutan

- a) Tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana; dan
- b) Tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana.

Adapun yang dilakukan dalam pembinaan tahap lanjutan ini meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

- 3) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

- a) Perencanaan program integrasi.
- b) Pelaksanaan program integrasi.
- c) Pengakhiran pelaksanaan tahap akhir.

### C. Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 14

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makanan merupakan asupan yang mengandung nilai kecukupan gizi sehari-hari sebagai bentuk/wujud penunjang kesehatan. Seorang wanita dewasa yang tidak hamil, keperluan gizinya dipergunakan untuk kegiatan rutin dalam proses metabolisme tubuh, aktivitas fisik, serta menjaga keseimbangan segala proses dalam tubuh. Kecukupan gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi hampir semua (97,5%) orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan fisiologis tertentu. Nilai asupan zat gizi harian yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan gizi mencakup 50% orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan fisiologis tertentu disebut dengan

kebutuhan gizi. Standar kecukupan gizi di Indonesia pada umumnya masih menggunakan standar makro, yaitu kecukupan kalori (energi) dan kecukupan protein, sedangkan standar kecukupan gizi secara mikro seperti kecukupan vitamin dan mineral belum banyak diterapkan di Indonesia.

**Tabel 2.1.**  
**Standar Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan**  
**(Berdasarkan Ketentuan Widyakarya Pangan dan Gizi Tahun 2004)**

No.	Macam Konsumen	Widyakarya Pangan dan Gizi 2004	
		Golongan usia	Energi(kalori)
1.	Pria	13-15 th	2.400
		16-19 th	2.500
		20-45 th	2.800
		46-59 th	2.500
2.	Wanita	13-15 th	2.100
		16-19 th	2.000
		20-45 th	2.200
		46-59 th	2.100

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Pada umumnya makanan dibutuhkan oleh setiap orang, tidak ada perbedaan antara jenis kelamin, usia, keadaan fisiologis, maupun status orang tersebut bebas maupun telah dirampas kemerdekaannya. Oleh karena itu sebagai seorang narapidana wanita harus dipenuhi haknya untuk memperoleh makanan yang layak dan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2.2.**  
**Standar Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan**  
**(Berdasarkan Ketentuan Kementerian Kehakiman)**

Sampai dengan saat ini standar pemberian makanan bagi narapidana dan tahanan masih mengacu pada Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.UM.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Narapidana/Tahanan Negara/Anak sebagai berikut:

Macam Konsumen	Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan No. E.PP.02.05-02 Tgl 20-09-2007 Tentang Peningkatan Pelayanan Makanan Bagi Narapidana Dan Tahanan	
WBP	Golongan Usia	Energi (Kalori)
Pria dan Wanita	Dewasa	2.250

Sumber: SE Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-UM.01.06 Tahun 1989 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bama Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak

Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan (AKG) adalah banyaknya masing-masing zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan mencakup hampir semua orang sehat untuk mencegah defisiensi zat gizi. Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan pada masing-masing orang per hari bervariasi tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, tinggi badan, genetika dan keadaan fisiologis seperti ibu hamil dan menyusui. Angka kecukupan gizi narapidana/tahanan tidak berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya, berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin adalah 2.350 kilo kalori. Secara garis besar kecukupan gizi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

**Tabel 2.3.**  
**Standarisasi Dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana Dan Tahanan**

1. Anak dan remaja umur 10-18 Tahun

Umur	Kecukupan Energi Rata-Rata (Kilo Kalori)	
	Laki-laki	Wanita
10-12 tahun	2.050	2.050
13-15 tahun	2.400	2.350
16-18 tahun	2.600	2.200

2. Tahanan/narapidana diatas 18 Tahun

Umur	Kecukupan Energi Rata-Rata (Kilo Kalori)	
	Laki-laki	Wanita
19-29 tahun	2.550	1.900
30-49 tahun	2.350	1.800
50-64 tahun	2.250	1.750

Sumber: Pedoman Standarisasi Dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana Dan Tahanan,2009

**Tabel 2.4.**  
**Standar Perbaikan Bahan Makanan & Bahan Bakar Per Orang Dalam Siklus Menu 10 hari Bagi Narapidana & Tahanan**

No.	Bahan Makanan	Standar Lama (2007)	Perbaikan	Nilai Gizi (Kalori)	Kualitas
1.	Beras	4.500 gr	4.500 gr	Rata-rata nilai gizi per hari	Kualitas No.2
2.	Ubi jalar/ketela	1.200 gr	1.200 gr		Harus segar dan bersih
3.	Daging sapi/kerbau	210 gr	150 gr		
4.	Ikan asin/kering	200 gr	80 gr	Kalori	Harus segar, besar (75gr), tidak berbau busuk
5.	Ikan segar	-	150 gr		Harus cukup besar (26gr), kering, bersih,


				2.310 kal	tanpa kepala
6.	Telur bebek/ayam	3 butir	6 butir		Harus cukup baik, tidak busuk, 1btr telur itik=1btr telur ayam ukuran besar (70gr)
7.	Tempe/kacang kedelai	300 gr	700 gr		Harusa baik, tidak banyak campuran
8.	Kacang ijo	100 gr	125 gr	Protein: 65 gr (11%)	Harus kering, bersih, tidak kusut
9.	Kacang tanah	100 gr	75 gr		Harus kering, bersih, tidak berlubang, telah dikupas
10.	Kelapa daging	200 gr	200 gr		Kelapa sedang, segar, tidak busuk, telah dikupas, tidak boleh diganti dengan kopra
11.	Sayuran segar	2.500 gr	2.500 gr	KH 430 gr (75%)	Harus bermutu baik, berganti-ganti setiap hari, tidak termasuk sayuran yang tidak bisa dimakan
12.	Bumbu termasuk terasi & cabe	50 gr	70 gr		Harus bermacam-macam sesuai dengan jenis makanan yang tercantum dalam daftar menu
3.	Garam dapur	120 gr	100 gr	Lemak: 34 gr (14%)	Harus kering dan bersih
4.	Gula kelapa/aren/pasir	100 gr	100 gr		Harus kering, nersih, tidak berbau
5.	Minyak goreng/kelapa	70 gr	100 gr		Harus bersih dan baik
6.	Pisang	5 buah	5 buah		Harus jenis pisang ambon atau jenis pisang lainnya seperti pisang raja, susus, yang berkualitas sam, dapat diganti dengan papaya
7.	Cabe merah	10 buah	10 buah		harus segar dan cukup tua, panjang tidak kurang dari 5 cm, rata-rata dalam 1kg tidak lebih dari 200 biji
8.	Kayu bakar/ Minyak tanah/ Gas	0.10 m <sup>3</sup> 4.5 L 2.56 Kg	0.10 m <sup>3</sup> 4.5 L 2.56 Kg		Harus kering dan lurus Minyak tanah/gas yang murni dan jika dipergunakan untuk masak tidak memedihkan mata

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Selain kuantitas yang harus dipenuhi sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang berlaku maka kualitas dalam penyelenggaraan harus diperhatikan secara baik dan layak. Kualitas dan kuantitas inilah yang sangat menentukan makanan

yang diberikan memenuhi kriteria kelayakan sebagai penunjang kesehatan atau tidak.

**Bagan 2.1.**  
**Sistem Penyelenggaraan Makanan**



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Wanita merupakan gambaran perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah dapat dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria. Wanita yang kodratnya memiliki sifat yang lembut juga dapat melakukan tindakan kriminal yang berakibat hukum, sehingga ia harus

menjalani hukuman yang merubah statusnya menjadi seorang narapidana wanita. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan wanita setidaknya terdapat narapidana wanita yang sedang hamil.

Sehubungan dengan penyelenggaraan makanan, maka makanan yang diberikan kepada narapidana wanita baik yang sedang hamil maupun tidak sedang hamil semuanya diselenggarakan dengan baik dan layak. Adapun uraian mengenai pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Dalam penjelasan pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa makanan tambahan diberikan penambahan kalori diatas kalori rata-rata yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang sehari. Pemberian makanan tambahan ini dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada dirahim sang ibu. Apabila mereka diluar lembaga pemasyarakatan melakukan pemeriksaan kehamilan setiap bulan dan dapat mengkonsumsi makanan yang layak, bergizi, dan sesuai petunjuk dokter, maka setidaknya hal ini sama dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan ketika seorang narapidana wanita yang sedang hamil menjalani proses pembinaan. Gizi yang diperlukan oleh narapidana wanita yang sedang hamil pada umumnya sama dengan ibu-ibu hamil lainnya, yaitu :<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Siti Misaroh&Atikah Proverawati, **Nutrisi Janin&Ibu Hamil**, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Bantul, 2010, hlm 107-110.

### 1. Trimester 1 : gizi untuk otak

Pada trimester pertama, janin menjalani proses pembentukan otak, system syaraf, jantung, dan organ-organ reproduksi. Sejumlah zat gizi yang diperlukan di trimester pertama adalah :

#### a. Asam folat:

Salah satu jenis vitamin B ini, sangat besar perannya dalam proses pembentukan sistem syaraf pusat, termasuk otak. Sumber asam folat antara lain sayuran berdaun hijau tua, jeruk, apel, hati sapi, kacang kedelai, tempe, serta sereal yang sudah difortifikasi dengan asam folat.

#### b. Asam lemak tak jenuh

Selain asam folat, proses tumbuh kembang sistem syaraf pusat dan otak janin juga butuh bantuan asam lemak tak jenuh. Sumbernya antara lain ikan segar, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol.

#### c. Vitamin B12

Vitamin ini berfungsi menjaga kerja sel-sel sumsum tulang belakang, sistem syaraf, dan saluran pencernaan. Contoh makanan sumber vitamin B12 adalah hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahahan kacang kedelai, misalnya tahu dan tempe.

#### d. Vitamin D

Vitamin ini dibutuhkan untuk memperbaiki penyerapan kalsium (Ca) dan membantu keseimbangan mineral di dalam darah. Sumber vitamin D antara lain ikan salmon, ikan kering, dan susu.

## 2. Trimester 2 : gizi untuk pertumbuhan

Selama trimester kedua ini, proses tumbuh kembang janin berjalan lebih cepat dari trimester pertama. Untuk itu narapidana wanita yang sedang hamil dibutuhkan zat-zat penunjang, yakni :

### a. Protein

Dalam masa pembentukan jaringan baru sekaligus mempertahankan jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya, pembentukan berbagai struktur organ seperti tulang dan otot serta pembentukan sistem kekebalan tubuh dan sel-sel darah merah kesemuanya dibutuhkan protein sebesar 60gram. Makanan sumber protein terdapat pada daging merah, jeroan, telur, tempe, dan tahu.

### b. Vitamin A

Proses metabolisme yang berkaitan dengan penglihatan, pembentukan tulang, kekebalan tubuh serta pembentukan sistem syaraf, membutuhkan zat gizi berupa vitamin A. vitamin A didapat dari mengkonsumsi daging ayam, telur itik, kangkung, dan wortel.

### c. Kalsium (Ca)

Zat ini diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi janin. Sumber makanan kalsium antara lain yogurt, bayam rebus, jeruk, dan roti gandum. Ekstra kalsium yang paling mudah didapat berasal dari susu 0,5 liter setara dengan kira-kira 600mg kalsium.

d. Zat besi (Fe)

Untuk membentuk sel darah merah sebagai “alat” mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh maka dibutuhkan zat besi yang didapat dari daging sapi, daging ayam, hati sapi, ikan bawal, dan udang segar.

3. Trimester 3 : gizi untuk persalinan

Di trimester ini menyiapkan cadangan energi yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan dan produksi ASI.

a. Kalori

Penambahan kalori dibutuhkan pada 20 minggu terakhir kehamilan. Untuk memenuhi kalori yang meningkat, maka harus mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk padi-padian (nasi,roti),umbi seperti ketela, singkong, kentang, gula, kacang-kacangan, biji-bijian, dan susu.

b. Vitamin B6

Vitamin ini berperan dalam pembentukan senyawa kimia penghantar pesan anatar sel syaraf. Beberapa makanan yang sumber vitamin B6 adalah hati sapi, daging ayam tidak berlemak, daging ayam panggang, nasi putih, dan pisang.

c. Selain zat-zat gizi yang telah disebutkan diatas, ada beberapa zat-zat gizi lain yang juga harus dicukupi kebutuhannya selama masa kehamilan antara lain vitamin C, seng (Zn), dan yodium (I).

Selain beberapa zat-zat gizi diatas yang perlu dipenuhi demi keberlangsungan masa kehamilan adapula makanan yang harus dihindari antara lain kafein, teh,

suplementasi vitamin A, nikotin, dan obat-obatan yang bersifat terogenik. Sangatlah disarankan makanan yang beraneka ragam dan menu yang terus berganti setiap hari karena membantu nutrisi ibu dan janin yang kurang terpenuhi dan terlengkapi dimenu sebelumnya.

**Tabel 2.5.**  
**Zat-Zat Gizi Tambahan Harian Untuk Wanita Yang Sedang Hamil berdasarkan ABC of Nutrition<sup>30</sup>**

Zat-zat Gizi	Tambahan Untuk Wanita Yang Sedang Hamil	Wanita Yang Tidak Hamil	Total
Protein (Gram)	+10	50	60
Folat (µg)	+220	180	400
Kalsium (Mg)	+400	800	1200
Zat Besi (Mg)	+15	15	30
Seng (Mg)	+3	12	15
Iodine (µg)	+25	150	175

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Seperti yang dianjurkan oleh ilmu gizi yang berkaitan dengan nutrisi masa kehamilan seorang narapidana wanita, maka kebutuhan nutrisi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai dengan Anjuran Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil (300 kalori).<sup>31</sup>

**Tabel 2.6.**  
**Anjuran Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil**

No.	Bahan Makanan	URT	Berat	Kalori	Protein	Lemak	HA
1.	Roti Susu Gula pasir	3 ptg 1 gelas 1 sdm	70 200 10	332	12	7.84	53
2.	Biskuit Susu sapi Gula pasir	3 buah 1 gelas 1 sdm	30 200 10	295	8.5	11	40
3.	Kue bakwan	2 ptg	100	280	8	10	39
4.	Onde-onde	2 buah	100	336	4	10	58
5.	Kue apem Susu Gula pasir	2 buah 1 gelas 1 sdm	100 200 10	306	8.4	7.5	52

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 146.

<sup>31</sup>Departemen Kesehatan RI, **Pedoman Standarisasi Dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana Dan Tahanan**, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2009, hlm 28.

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Catatan: untuk makanan tambahan ibu menyusui dapat diberikan sebanyak 2 kali porsi makanan tambahan ibu hamil

Makanan bukanlah satu-satunya penunjang kesehatan seseorang melainkan adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar tubuh tetap sehat. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan istilah mengenai upaya kesehatan yang berbunyi:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Upaya kesehatan ini berupa pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok secara keseluruhan. Menurut Lavey dan Lomba bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan maupun kelompok masyarakat.<sup>32</sup> Selanjutnya menurut Hodgets dan Cascio secara umum pelayanan kesehatan dibedakan dalam 2 macam yaitu pelayanan kedokteran (*medical service*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*). Pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyembuhkan (*kuratif*) dan memulihkan kesehatan (*rehabilitatif*) serta sasaran utamanya adalah perorangan

<sup>32</sup> Komalawati, **Peranan *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan yuridis**, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, hlm 78.

dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan (*promotif*) dan mencegah penyakit (*perventif*) serta sasaran utamanya ada kelompok dan masyarakat.<sup>33</sup> Kemudian agar tercipta suatu praktek pelayanan kesehatan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka perlu adanya suatu tindakan awal dari anggota medis baik dokter maupun perawat untuk melaksanakan persetujuan terlebih dahulu dengan pasien. Bertujuan ini semata-mata hanya untuk lebih menghormati dan menghargai hak pasien. Selanjutnya yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana selaku pasien adalah para tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, perawat dan beberapa tenaga kesehatan lainnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka pasal 14 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.”

Dengan begitu pemerintah memberikan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh semua orang yaitu berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Fasilitas ini diberikan untuk memenuhi pelayanan kesehatan untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi dan orang yang terampas kemerdekaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pasal itu pasal 14D UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan menyebutkan bahwa

“Narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta pelayanan yang layak.”

<sup>33</sup> Azrul Anwar, **Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu**, Yayasan Penerbit IDI, Jakarta, 1996, hlm 36-37.

Secara khusus dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa

“Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.”

Dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah tersebut disebutkan secara jelas bahwa:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pelayanan kesehatan ini harus mencukupi kebutuhan, mempunyai kemudahan, pendekatan fisik, ekonomi, dan upaya sesuai kebutuhan masyarakat. Begitu pula sama halnya dengan narapidana wanita membutuhkan pelayanan kesehatan secara layak ketika mereka menjalankan pembinaan di LAPAS. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara spesifik terutama kepada narapidana wanita yang sedang hamil. Wanita memiliki keistimewaan tersendiri yang tentu tidak dimiliki oleh pria yang berkaitan dengan kesehatan yaitu siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Adanya perubahan yang dialami oleh wanita yang sedang hamil terutama pada kondisi secara fisiologik yang mencakup perubahan produksi dan pengaruh hormonal yang mempengaruhi kejiwaannya, serta perubahan anatomik selama kehamilan.<sup>34</sup> Tanda-tanda presumtif adalah perubahan fisiologik pada wanita yang mengindikasikan bahwa ia telah hamil. Tanda-tanda tidak pasti atau terduga hamil

<sup>34</sup> Sarwono Prawirohardjo, **Ilmu Kebidanan**, Edisi IV, Cetakan Ketiga, PT.Bina Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 214.

adalah perubahan anatomik dan fisiologik selain tanda-tanda presumtif yang dapat dideteksi oleh pemeriksaan. Tanda-tanda pasti kehamilan adalah kondisi yang mengindikasikan adanya buah kehamilan atau bayi yang diketahui melalui pemeriksaan dan direkam oleh pemeriksa (misalnya denyut jantung janin, gambaran sonogram janin, dan gerakan janin). Pembesaran payudara yang sering dikaitkan dengan terjadinya kehamilan, tetapi hal ini bukan merupakan petunjuk pasti karena kondisi serupa dapat terjadi pada pengguna kontrasepsi hormonal, penderita tumor otak atau ovarium, pengguna rutin obat penenang, dan hamil semu. Pembesaran uterus merupakan perubahan anatomik yang paling nyata pada ibu hamil. Tanda kehamilan lain adalah kontraksi yang terjadi akibat peregangan miometrium yang disebabkan oleh terjadinya pembesaran uterus. Kontraksi ini sebagai wujud dari pergerakan janin yang bermula pada usia kehamilan 12 minggu, tetapi baru dapat dirasakan oleh ibu pada usia kehamilan 16-20 minggu. Karena adanya perubahan tersebut maka harus ada perlakuan yang berbeda antara narapidana wanita yang sedang hamil dengan narapidana wanita yang tidak hamil. Perlakuan yang berbeda tersebut diuraikan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan ini berlaku bagi semua narapidana wanita. Namun bagi narapidana wanita yang sedang hamil terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27) dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) belum lagi ketika terjadi keluhan-keluhan atau kontraksi secara mendadak maka harus ada penanganan pemeriksaan

kesehatan yang lebih intensif.<sup>35</sup> Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita terutama yang sedang hamil merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan agar optimal.

Langkah-langkah dalam perawatan kehamilan / Antenatal Care (ANC):<sup>36</sup>

a. Timbang berat badan dan tinggi badan

Tinggi badan diperiksa sekali pada saat ibu hamil datang pertama kali kunjungan, dilakukan untuk mendeteksi tinggi badan ibu yang berguna untuk mengategorikan adanya resiko apabila hasil pengukuran  $< 145\text{cm}$ . Berat badan diukur setiap ibu datang atau berkunjung untuk mengetahui kenaikan BB atau penurunan BB. Kenaikan BB ibu hamil normal rata-rata antara 6,5kg sampai 16kg.

b. Tekanan darah

Diukur dan diperiksa setiap kali ibu datang atau berkunjung. Pemeriksaan tekanan darah sangat penting untuk mengetahui standar normal, tinggi atau rendah. Deteksi tekanan darah yang cenderung naik diwaspadai adanya gejala ke arah hipertensi dan preeklamsi. Apabila turun dibawah normal kita pikirkan ke arah anemia. Tekanan darah normal berkisar systole/diastole: 110/80-120/80mmHg.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 213.

<sup>36</sup> Abdul Rohman, langkah-langkah dalam perawatan kehamilan/ANC, <http://datafilecom.blogspot.com/2012/02/langkah-langkah-dalam-perawatan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2014.

c. Pengukuran tinggi fundus uteri

Pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita sentimeter, letakkan titik nol pada tepi atas symphysis dan rentangkan sampai fundus uteri (fundus tidak boleh ditekan).

**Tabel 2.7.**  
**Pengukuran Tinggi Fundus Uteri**

No	Tinggi Fundus Uteri (cm)	Umur Kehamilan Dalam Minggu
1	12 cm	12
2	16 cm	16
3	20 cm	20
4	24 cm	24
5	28 cm	28
6	32 cm	32
7	36 cm	36
8	40 cm	40

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

d. Pemberian tablet tambah darah (Tablet Fe)

Tablet ini mengandung 200 mg Sulfat Ferosus 0,25mg asam folat yang diikat dengan laktosa. Tujuan pemberian tablet Fe adalah untuk memenuhi kebutuhan Fe pada ibu hamil dan nifas, karena pada masa kehamilan kebutuhannya meningkat seiring dengan pertumbuhan janin. Zat besi ini penting untuk mengkompensasi peningkatan volume darah yang terjadi selama kehamilan dan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang adekuat cara pemberian adalah satu tablet Fe per hari, sesudah makan, selama masa kehamilan dan nifas.

Perlu diberitahukan kepada ibu kepada ibu bahwa normal bila warna tinja mungkin menjadi hitam setelah makan obat ini. Dosis tersebut tidak mencukupi pada ibu hamil yang mengalami anemia, terutamanya anemia berat (8 gr atau

kurang). Dosis yang dibutuhkan adalah sebanyak 1-2 x 100 mg/hari selama 2 bulan sampai dengan melahirkan.

e. Pemberian imunisasi TT

Tujuan pemberian TT adalah untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum. Efek samping vaksin TT yaitu nyeri, kemerah-merahan dan bengkak untuk 1-2 hari pada tempat penyuntikan. Ini akan sembuh dan tidak perlu pengobatan.

**Tabel 2.8.**  
**Pemberian Imunisasi TT**

Imunisasi	Interval	% perlindungan	Masa Perlindungan
TT 1	Pada kunjungan ANC pertama	0%	Tidak ada
TT 2	4 minggu setelah TT 1	80%	3 tahun
TT 3	6 bulan setelah TT 2	95%	5 tahun
TT 4	1 tahun setelah TT 3	99%	10 tahun
TT 5	1 tahun setelah TT 4	99%	25 tahun/seumur hidup

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

f. Pemeriksaan Hb

Jenis pemeriksaan Hb yang sederhana yakni dengan cara Talquis dan dengan cara sahli. Pemeriksaan Hb dilakukan pada kunjungan ibu hamil yagn pertama kali, lalu periksa lagi menjelang persalinan. Pemeriksaan Hb adalah salah satu upaya untuk mendeteksi anemia pada ibu hamil.

g. Pemeriksaan protein urine

Pemeriksaan ini berguna untuk mengetahui adanya protein dalam urin ibu hamil. Adapun pemeriksaannya dengan asam asetat 2-3 % ditujukan pada ibu hamil dengan riwayat tekanan darah tinggi, kaki oedema. Pemeriksaan rutin urin protein ini umumnya mendeteksi ibu hamil ke arah preeklamsia.

#### h. Pengambilan darah untuk pemeriksaan VDRL

Pemeriksaan Venereal Dease Research Laboratory (VDRL) adalah untuk mengetahui adanya treponema pallidum/penyakit menular seksual, antara lain syphilis. Pemeriksaan kepada ibu hamil yang pertama kali datang diambil spesimen darah vena  $\pm$  2cc. Apabila hasil tes dinyatakan positif, ibu hamil dilakukan pengobatan. rujukan. akibat fatal yagn terjadi adalah kematian janin pada kehamilan < 16 minggu, pada kehamilan lanjut dapat menyebabkan kelahiran premature, cacat bawaan.

#### i. Pemeriksaan urine reduksi

Dilakukan pemeriksaan urine reduksi hanya kepada ibu dengan indikasi penyakit gula/DM atau riwayat penyakit gula pada keluarga ibu dan suami. Bila hasil pemeriksaan urine reduksi positif (+) perlu diikuti pemeriksaan gula darah untuk memastikan adanya Diabetes Mellitus Gestasional (DMG). Diabetes Mellitus Gestasional apda ibu dapat mengakibatkan adanya penyakti berupa pre eklamsia, polihidramnion, bayi besar.

#### j. Perawatan Payudara

Meliputi senam payudara, perawatan payudara, pijat tekan payudara yang ditujukan kepada ibu hamil. Manfaat perawatan payudara adalah:

- 1) Menjaga kebersihan payudara, terutama putting susu
- 2) Mengencangkan serta memperbaiki bentuk putting susu (pada putting susu yang terbenam)
- 3) Merangsang kelenjar-kelenjar susu sehingga produksi ASI lancar

4) Mempersiapkan ibu dalam laktasi

Perawatan Payudara dilakukan 2 kali sehari sebelum mandi dan dimulai pada kehamilan 6 bulan.

k. Senam ibu hamil

Senam ibu hamil bermanfaat untuk membantu ibu hamil dalam mempersiapkan persalinan dan mempercepat pemulihan setelah melakukan serta mencegah sembelit. Adapun tujuan senam hamil adalah memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding perut, ligamentum, otot dasar panggul memperoleh relaksasi tubuh dengan latihan-latihan kontraksi dan relaksasi. Menguasai teknik pernafasan yang berperan pada 22 minggu, dilakukan secara teratur, sesuai kemampuan fisik panggul, gerakan kepala dan gerakan bahu (memperkuat otot perut), gerakan jongkok atau berdiri (memperkuat otot vagina, perincum dan memperlancar persalinan).

l. Pemberian obat malaria

Malaria adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh satu dari beberapa jenis plasmodium dan ditularkan oleh gigitan nyamuk anopheles yang terinfeksi. Di Indonesia terdapat 3 jenis yang biasanya adalah plasmodium vivax, plasmodium falciparum, dan plasmodium malaria. Pemberian obat malaria kepada ibu hamil pendatang baru berasal dari daerah malaria, juga kepada ibu hamil dengan gejala khas malaria yakni panas tinggi disertai menggigil dan hasil apusan darah yang positif. Dampak atau akibat penyakit tersebut kepada ibu hamil yakni kehamilan muda dapat terjadi abortus, partus prematurus juga anemia.

m. Pemberian kapsul minyak beryodium

Diberikan pada kasus gangguan akibat kekurangan yodium di daerah endemis. Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI) adalah rangkaian efek kekurangan yodium pada tumbuh kembang manusia. Kekurangan unsur yodium dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dimana tanah dan air tidak mengakibatkan gondok dan kretin yang ditandai dengan:

- 1) Gangguan fungsi mental
- 2) Gangguan fungsi pendengaran
- 3) Gangguan pertumbuhan
- 4) Gangguan kadar hormon yang rendah

n. Temu wicara/konseling

Konseling adalah suatu bentuk wawancara (tatap muka) untuk menolong orang lain memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai dirinya dalam usahanya untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Ada 5 prinsip pendekatan kemanusiaan, yaitu:

- a) Keterbukaan
- b) Empati
- c) Dukungan
- d) Sikap dan respon positif
- e) Setingkat atau sama sederajat

Tujuan konseling pada antenatal care sebagai berikut:

- 1) Membantu ibu hamil memahami kehamilannya dan sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan
- 2) Membantu ibu hamil untuk menemukan kebutuhan asuhan kehamilan, penolong persalinan yang bersih dan aman atau tindakan klinik yang mungkin diperlukan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian secara yuridis dalam penelitian ini menekankan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yaitu pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil studi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang. Penelitian empiris ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan secara nyata dengan cara terjun langsung pada obyek dan lokasi penelitian (*field research*) untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil studi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang. Karena dengan penelitian empiris inilah, penulis mengetahui secara detail bagaimana pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil dan hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang.

##### B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan penelitian bersifat yuridis sosiologis (*Sociology Legal Research*) yaitu suatu metode pendekatan dengan mengkaji

permasalahan melalui aspek hukum dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam praktik sehari-hari.<sup>37</sup>

Secara yuridis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil serta meninjau masalah yang diteliti dari segi hukumnya. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan yaitu Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang untuk menemukan fakta (*fact finding*) berkaitan dengan permasalahan (*problem finding*) yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian dalam rangka menjawab semua permasalahan adalah Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang. Alasan penelitian ini dilakukan pada lokasi tersebut karena berdasarkan hasil pra survey, Kota Malang memiliki Lembaga Pemasarakatan Wanita terdapat narapidana wanita yang sedang hamil yaitu 2 orang narapidana wanita dan merupakan satu-satunya Lembaga Pemasarakatan Wanita yang ada di Jawa Timur sehingga memudahkan dalam mengakses dan mendapatkan data.

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 65.

#### D. Jenis Dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, dan hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian empiris merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari instansi yang digunakan sebagai input penelitian.<sup>38</sup> Data sekunder yang ditulis sesuai buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan data-data resmi Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang.

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 51.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan, dokter dan/atau perawat, dan 2 narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh:

- 1) Buku-buku,
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
- 7) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor M.01-UM.0106 Tahun 1987 dan Nomor 65/MENKES/SKB/II/1987 Tentang

Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan,

- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan,
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,
- 10) Data-data resmi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, yaitu:
  - a) Biodata narapidana wanita yang sedang hamil; dan
  - b) Dokumen resmi tentang Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

#### E. Teknik Memperoleh Data

##### 1. Data Primer

Dalam rangka untuk memperoleh data primer maka dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur secara mendalam terhadap narasumber. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan kepada narasumber guna mencapai tujuan penelitian itu sendiri.<sup>39</sup>

Bentuk wawancaranya adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*) yaitu wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 22.

pengalaman-pengalaman.<sup>40</sup> Penulis melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis yang berkaitan dengan hak memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang tidak hanya kepada narapidana wanita yang sedang hamil saja melainkan dengan petugas pemasarakatan (BINADIK & Dokter yang berkaitan).

## 2. Data Sekunder

Dengan adanya berbagai studi kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, arsip resmi dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, dan internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil dan hambatan dalam memenuhi hak narapidana wanita yang sedang hamil dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah melalui proses analisa terlebih dahulu, maka data sekunder ini diperoleh dengan cara mengutip, membaca, menulis kembali, membrowsing, dan meng-copy.

## F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti.<sup>41</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan seluruh narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasarakatan Wanita

<sup>40</sup> Sedarmayanti&Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 113.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 121.

Klas IIA Malang. Diketahui bahwa terdapat sekitar 360 orang narapidana wanita dan 58 orang pegawai yang mengawas dan membina narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini saat ini.

## 2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan responden yang akan diteliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.<sup>43</sup> Ukuran yang diberikan adalah pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Sampel ini diambil dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan, dokter dan/atau perawat dan narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang berhubungan langsung terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti baik berupa pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>44</sup> Terdapat 6 responden yang terdiri dari :

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 124.

<sup>43</sup> Cholid Narbuko, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 107.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunt, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 107.

- a) Seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
- b) Seorang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik,
- c) Seorang Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Dan Perawatan,
- d) Seorang dokter dan/atau dua orang perawat,
- e) Dua orang narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Masyarakat Wanita Klas IIA Malang.

#### G. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dianalisa. Tujuan dari analisa data adalah untuk memperoleh keluaran (out put) dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Dalam analisa data ini, data yang sudah terkumpul diolah dan kemudian di analisis untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini menganalisis mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dengan *Deskriptif Analisis*. *Deskriptif Analisis* yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.<sup>45</sup>

Data yang diperoleh, disusun dan kemudian diinterpretasikan dengan metode *Deskriptif Analisis* menggunakan studi kepustakaan yang ada dan berkaitan dengan pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Sehingga memberikan keterangan-

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 91.

keterangan yang nyata (*real*) berupa fakta-fakta terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sebagai lokasi penelitian. Analitis yang digunakan berdasarkan mutu (kualitas) jawaban responden, bukan jumlah responden (kuantitas) yang harus dipenuhi sebanyak mungkin.

#### H. Definisi Operasional

##### 1. Narapidana wanita :

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan pada narapidana wanita yang sedang hamil saja. Hal-hal diluar itu tidak dicantumkan dan dibahas seperti narapidana wanita pasca melahirkan dan hal-hal yang terjadi setelah melahirkan (kematian ibu dan/atau anak).

##### 2. Pelayanan kesehatan :

Pelayanan kesehatan yang diberikan ketika seorang narapidana wanita yang sedang hamil menjalani proses pemidanaan di dalam LAPAS. Pelayanan kesehatan ini berupa pemeriksaan kehamilan secara teratur dan intensif, pemenuhan asupan gizi (makanan) dan tambahan makanan bagi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai petunjuk dokter, dan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan wanita yang sedang hamil.

## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang****1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang**

Sebelum tahun 1969 Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang pada awalnya berada di tengah kota Malang tepatnya di jalan Merdeka Timur No. 4 Malang disebut Lembaga Pemasyarakatan II yang administrasinya menjadi satu dengan induknya yaitu Daerah Pemasyarakatan Malang dengan ciri khas bangunan peninggalan kolonial Belanda. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor DDP.4/5/4 Tanggal 31 Maret 1969 memutuskan memisahkan Lembaga Pemasyarakatan Malang II dari induknya dan menetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Malang terhitung tanggal 1 April 1969. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Malang berubah nama Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Malang Klas I terhitung 3 Juli 1977. Kemudian Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.04.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LP memutuskan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Malang Klas I menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang terhitung tanggal 26 Februari 1985 dan pada tanggal 27 April 1987 menempati gedung baru yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Jawa Timur tanggal 16 Maret 1987 yang berlokasi di wilayah kebonsari Malang.

## 2. Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang

### **Visi**

Terwujudnya warga binaan permasyarakatan yang mandiri, berdaya saing dan maju yang didukung oleh peningkatan sumber daya manusia petugas lembaga permasyarakatan guna meningkatkan mutu pelayanan pembinaan di dalam lembaga permasyarakatan.

### **Misi**

1. Perwujudan warga binaan permasyarakatan yang potensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Perwujudan kehidupan warga binaan permasyarakatan yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
3. Perwujudan sumber daya petugas lembaga permasyarakatan yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

### **Kebijakan mutu**

Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui pembangunan manusia mandiri, serta peningkatan disegala bidang yang dilakukan secara berkesinambungan.

### **Motto**

ASAH-ASIH-ASUH-AMONG

### **Motto Pelayanan**

CEPAT-MUDAH-RAMAH

### 3. Letak Geografis Dan Kondisi Fisik Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang

Dengan jarak 5 km dari pusat kota Malang, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini berdiri di atas tanah yasan seluas 16.800 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4102 m<sup>2</sup>. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang berisi 5 blok yang masing-masing blok berkapasitas berbeda-beda dengan jumlah penghuni saat ini 360 orang yang terdiri dari narapidana 345 orang dan tahanan 16 orang.<sup>46</sup> Saat ini petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang 58 orang.

Perbandingan jumlah antara narapidana wanita dengan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang tidak seimbang, maka petugas pemasyarakatan harus membuat dan menyusun jadwal kegiatan secara terstruktur dan bermanfaat bagi narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membekali narapidana wanita agar kelak ketika mereka keluar (bebas) dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan berguna bagi bangsa dan Negara.

<sup>46</sup> Hasil wawancara ibu Lilik Sulistiyowati, S.H., M.Hum selaku KASIE BINADIK, pada tanggal 11 Februari 2014.

4. Jadwal Kegiatan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan  
Wanita Klas IIA Malang

HARI	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
SENIN	06.30-06.45	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	07.00-07.30	Upacara Untuk Seluruh WBP Pada Minggu I	Bimpas
	09.00-10.00	Pemeriksaan Kesehatan	Bag.Kesehatan
	09.00-13.00	Pembinaan Keterampilan Untuk Napi Baru/Tahanan	Bimpas
	11.30-12.00	Makan Siang Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	12.00-12.30	Sholat Dzuhur Berjamaah Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	14.30-16.30	Rekreasi/Menonton TV	Regu Jaga
	15.00-16.30	Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu I&III	Bimpas
	17.00-17.30	Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas
SELASA	06.30-06.45	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	09.00-10.00	Pemeriksaan Kesehatan	Bag.Kesehatan
	09.00-13.00	Pembinaan Keterampilan Untuk Napi Baru/Tahanan	Bimpas
	10.00-11.00	Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu I	Bimpas
	11.30-12.00	Makan Siang Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	12.00-12.30	Sholat Dzuhur Berjamaah Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	14.30-16.30	Rekreasi/Menonton TV	Regu Jaga
	15.00-16.30	Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu II	Bimpas
	15.30-16.30	Pendidikan/Kejar Paket	Bimpas
17.00-17.30	Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas	
RABU	06.30-06.45	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	09.00-10.00	Pemeriksaan Kesehatan	Bag.Kesehatan
	09.00-13.00	Pembinaan Keterampilan Untuk Napi Baru/Tahanan	Bimpas
	11.30-12.00	Makan Siang Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	12.00-12.30	Sholat Dzuhur Berjamaah Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	14.30-16.30	Rekreasi/Menonton TV	Regu Jaga
	15.00-16.30	Pembinaan Agama Islam	Bimpas
17.00-17.30	Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas	
KAMIS	06.30-06.45	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	09.00-10.00	Pemeriksaan Kesehatan Gigi Untuk Minggu I&III	Bag.Kesehatan
	09.00-13.00	Pembinaan Keterampilan Untuk Napi Baru/Tahanan	Bimpas
	11.30-12.00	Makan Siang Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	12.00-12.30	Sholat Dzuhur Berjamaah Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	14.30-16.30	Rekreasi/Menonton TV	Regu Jaga
	15.00-16.30	Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu III	Bimpas
17.00-17.30	Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas	
JUM'AT	06.30-06.45	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	07.00-07.30	Senam Kesegaran Jasmani Untuk Seluruh WBP	Bimpas
	09.00-10.00	- Pemeriksaan Kesehatan	Bag.Kesehatan
	09.00-13.00	- Bimbingan Khusus Agama Islam - Kebaktian Untuk Agama Katholik	Bimpas Bimpas
	10.00-10.30	Perpustakaan	Bimpas


	10.00-11.00 11.30-12.30 14.30-16.30 15.00-16.30 17.00-17.30	Makan Siang Untuk Seluruh WBP Assimilasi Masjid Rekreasi/Menonton TV Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu II Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas Bimpas Regu Jaga Bimpas Bimpas
SABTU	06.30-06.45 07.00-07.30  09.00-10.00 09.00-11.30  11.00-12.30 11.30-12.00 14.30-16.30 15.30-16.30 17.00-17.30	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP Senam Kesegaran Jasmani Untuk Seluruh WBP  Pemeriksaan Kesehatan Pembinaan Keterampilan Untuk Napi Baru/Tahanan  Kesenian/Karawitan Makan Siang Untuk Seluruh WBP Rekreasi/Menonton TV Pembinaan Agama Islam Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas Bimpas  Bag.Kesehatan Bimpas  Bimpas Bimpas Regu Jaga Bimpas Bimpas
MINGGU	06.30-06.45 07.00-08.00 09.00-16.30 10.00-11.30  12.00-12.30 14.00-15.30 17.00-17.30	Makan Pagi Untuk Seluruh WBP Krida Rekreasi/Menonton TV Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu II&IV  Makan Siang Untuk Seluruh WBP Pembinaan Agama Kristen Pada Minggu IV Makan Sore Untuk Seluruh WBP	Bimpas Bimpas Regu Jaga Bimpas  Bimpas Bimpas Bimpas

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang



5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang

## Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Malang



6. Fasilitas dan Jenis Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA  
Malang

- 1) Pendidikan :
  - a. Ruangan pendidikan
  - b. Ruang perpustakaan

Kegiatan : Pembinaan pendidikan melalui kejar paket A, B, C pembinaan kesadaran hukum, perpustakaan.

- 2) Agama :
  - a. Musholla
  - b. Gereja

Kegiatan : Pembinaan mental spiritual melalui pembinaan agama baik secara umum maupun konseling (Islam, Nasrani, Hindu, Budha).

- 3) Olahraga :
  - a. Lapangan volley
  - b. Lapangan badminton
  - c. Lapangan senam
  - d. Tenis meja
  - e. Tenis Lapangan

- 4) Kesenian :
  - a. Gamelan/Karawitan
  - b. Orgen
  - c. Seni tari
  - d. Kulintang
  - e. Samroh

5) Pelayanan kesehatan

Poliklinik dilengkapi dengan peralatan gigi, dokter umum, dokter gigi paruh waktu, dan perawat.

Kegiatan : konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, tes laboratorium, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi secara insidental.

6) Perawatan makanan :

Tersedia ruang makan

Pelayanan makanan : dilaksanakan 3 kali sehari dengan system packing dan makanan bergantian tiap blok masing-masing bergiliran makan bersama di ruang makan dan minuman tersedia di masing-masing blok.

7) Fasilitas pembinaan kemandirian :

Ruang kegiatan kerja

Kegiatan : pembuatan kecap, pembuatan tahu, merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, sulam pita.

8) Fasilitas lainnya :

- a. Ruang kunjungan
- b. Wartel
- c. Koperasi
- d. Kotak saran

7. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dihuni oleh 360 orang yang terdiri dari 345 orang narapidana dan 16 orang tahanan.<sup>47</sup> Dari 360 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang tersebut terdapat 2 orang yang sedang hamil.

#### 8. Data Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dibina oleh 58 orang petugas pemasyarakatan yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh 58 petugas pemasyarakatan terdiri dari jenjang yang berbeda yaitu sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. SMP = 1 orang
- b. SLTA = L = 5 orang dan P = 17 orang
- c. DIII = 1 orang
- d. S1 terdiri dari:
  - 1) S1 AKIP = 4 orang
  - 2) S1 KEDOKTERAN = 1 orang
  - 3) S1 EKONOMI = 2 orang
  - 4) S1 ADMINISTRASI = 1 orang
  - 5) S1 ILMU NEGARA = 1 orang
  - 6) S1 PENDIDIKAN = 1 orang
  - 7) S1 HUKUM = L = 3 orang dan P = 26 orang
- e. S2 = 5 orang

<sup>47</sup> Hasil wawancara ibu Lilik Sulistiyowati, S.H., M.Hum selaku KASIE BINADIK, pada tanggal 11 Februari 2014.

<sup>48</sup> Hasil wawancara ibu Dewi Andriani, S.H., M.H selaku KASUB TU, pada tanggal 25 Februari 2014.

9. Tugas dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang

Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang terdiri dari:

- a. Kepala Lapas = 1 orang
- b. Tata Usaha = 13 orang terdiri dari:
  - 1) Urusan Kepegawaian = 6 orang
  - 2) Urusan Umum = 4 orang
  - 3) Bendahara = 3 orang
- c. Bimbingan Napi/ Anak Didik = 11 orang terdiri dari:
  - 1) Registrasi = 3 orang
  - 2) Bimb. Kemasyarakatan & Perawatan = 5 orang
  - 3) Dokter Tetap (Dokter Umum) = 1 orang & Perawat = 2 orang
- d. Bengkel Kerja = 4 orang terdiri dari:
  - 1) Bimb. Kerja & Pengelolaan Hasil Kerja
  - 2) Sarana Kerja
- e. Keamanan & Tata Tertib = 4 orang
- f. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (K.P.L.P) terdiri dari:
  - 1) Staf = 3 orang
  - 2) Regu Jaga = 26 orang yang terbagi menjadi 4 regu yang setiap harinya bergantian jaga di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan shift pagi, siang, malam dan satu regu off secara bergantian.

## **B. Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang**

Mengenai pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang ini, berdasarkan hasil survey yang dikaitkan dengan prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yang ada di hal.21 sebagai berikut:

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang tidak tersesat dan dapat berjalan di jalan kebenaran. Manusia membutuhkan bekal untuk menempuh jalan kebenaran. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28C ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan pasal 28E ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Bekal tersebut yang harus ditanamkan dalam jiwa manusia agar tidak menjadi orang yang tersesat. begitu pula dengan narapidana wanita yang sedang hamil sebagai orang yang tersesat justru harus dibekali agar

kembali ke jalan yang lurus. Bekal yang berguna bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang adalah keahlian, ketrampilan, bekal fisik serta mental yang sehat dan kuat, sehingga mereka memiliki kemampuan, kemauan, dan potensial menjadi warga negara Indonesia yang baik dan tidak melanggar hukum lagi. Bekal tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepribadian yaitu pembinaan agama sesuai kepercayaan masing-masing yaitu bagi yang beragama islam dilaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan mendengarkan ceramah setiap hari rabu, jum'at, dan sabtu; bagi yang beragama kristen pada hari senin minggu I & III, selasa minggu II, kamis minggu III, jumat minggu II, dan minggu pada minggu IV sedangkan yang beragama katolik dilaksanakan kebaktian pada hari jumat; dan bagi yang beragama hindu dan budha didatangkan pemuka agama masing-masing setiap seminggu sekali; pembinaan intelektual seperti kejar paket A,B,C, kegiatan menonton TV, mendengarkan radio, dan membaca Koran untuk membuka informasi, dan pembinaan kesadaran hukum di perpustakaan setiap hari jumat untuk meningkatkan integritas diri; pembinaan keterampilan sebagai wujud kemandirian diberikan keterampilan untuk membuat kecap, membuat tahu, merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, sulam pita; dan keterampilan sesuai bakat dalam kesenian yaitu karawitan, seni tari, orgen, kulintang, samroh setiap hari sabtu serta olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari jum'at dan sabtu.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

Sejalan dengan perubahan sistem pemasyarakatan di Indonesia maka penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara terhadap narapidana wanita yang sedang hamil tersebut, melainkan bentuk pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Pembinaan merupakan wujud dari rehabilitasi narapidana wanita yang sedang hamil. Pembinaan ini jauh dari kata derita karena narapidana wanita yang sedang hamil dibina, dibimbing, dirawat secara layak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. pembinaan kepribadian yaitu dilaksanakannya pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintergritaskan diri dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian ini diwujudkan dalam bentuk pendidikan formal seperti kejar paket A,B,C, penyuluhan hukum dan pendidikan non-formal berupa kegiatan ceramah umum, membuka informasi seluas-luasnya dari kegiatan menonton TV, mendengar radio, dan membaca koran. Sedangkan pembinaan kemandirian ini diwujudkan melalui program-program kegiatan kerja untuk menunjang keterampilan seperti membuat kecap, membuat tahu, merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, serta sulam pita. Selain dibina, narapidana wanita yang sedang hamil juga dibimbing kearah yang lebih baik agar kelak ketika mereka bebas dapat

menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang berbangsa dan bernegara. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana wanita yang sedang hamil. Program pembinaan dan pembimbingan diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Perawatan kesehatan jasmani dan rohani ini sangatlah penting untuk menunjang semua kegiatan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, perawatan ini berupa pelayanan kesehatan secara rutin seperti pemeriksaan kesehatan setiap hari, pemeriksaan gigi pada hari kamis minggu I & III, konsultasi psikologi secara insidentil, dan senam kesegaran jasmani setiap hari jum'at dan sabtu.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

Adanya penyesalan pada diri narapidana wanita yang sedang di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang memunculkan niatan bertobat kepada Tuhan YME. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, narapidana wanita yang sedang hamil diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama setiap hari. Pembinaan ini disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana wanita yang sedang hamil, bagi yang beragama islam dilaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan mendengarkan ceramah dari ustazah yang

didatangkan dari luar Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang setiap hari rabu, jum'at, dan sabtu; bagi yang beragama kristen didatangkan pemuka agama dari luar Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang pada hari senin minggu I & III, selasa minggu II, kamis minggu III, jumat minggu II, dan minggu pada minggu IV sedangkan yang beragama katolik dilaksanakan kebaktian pada hari jumat; dan bagi yang beragama hindu dan budha didatangkan pemuka agama masing-masing setiap seminggu sekali. Usaha ini diperlukan untuk memberi pengertian kepada narapidana wanita yang sedang hamil dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Semua hak dan kewajiban baik orang bebas maupun orang yang terenggut kemerdekaannya tetap sama dihadapan hukum, namun yang membedakan atau hak yang terenggut hanyalah hak kemerdekaan. Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang didirikan bukan untuk “sekolah ilmu kejahatan” membuat narapidana wanita menjadi buruk melainkan sebaliknya membuat narapidana bertobat, menyadari kesalahan/perbuatannya, dan kembali menjadi manusia yang baik. Semua hak dan kewajiban diberikan secara sama di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang .Agar memaksimalkan pemenuhan

hak dan kewajiban bagi orang yang terenggut kemerdekaannya (narapidana) maka harus diadakan pemisahan, antara lain:

a. Residivis dan yang bukan

Dibedakan dalam setiap blok antara residivis dengan yang bukan residivis. Agar yang bukan residivis tidak tertular atau terpengaruh untuk mereka melakukan tindak pidana yang sama atau yang lebih berat sehingga mereka kembali ke lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana.

b. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan

Dibedakan dalam blok yang berbeda sesuai tindak pidana yang telah mereka lakukan. Didalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dibedakan menjadi 5 blok yang masing-masing dihuni dengan kapasitas narapidana wanita yang berbeda-beda.

c. Macam tindak pidana yang dilakukan

Macam tindak pidana ini antara lain pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, penganiayaan, pencurian, penculikan dan penyalahgunaan narkotika (baik pengguna maupun pengedar/bandar).

d. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak

Pada saat pendaftaran dan penerimaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang maka identitas diri narapidana wanita tersebut dicatat dan ditempatkan di lapas sesuai pasal 270 KUHAP. Apabila anak ditempatkan di LAPAS Anak.

e. Laki-laki dan wanita

Pencatatan identitas tidak hanya digolongkan dalam dewasa atau anak-anak saja melainkan jenis kelaminnya juga harus diperhatikan. Apabila laki-laki ditempatkan di LAPAS laki-laki dan apabila wanita ditempatkan di LAPAS wanita. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pembinaan agar tidak bercampur dan dapat digolongkan sesuai jenis kelamin masing-masing.

f. Orang yang terpidana dan orang tahanan/titipan

Perbedaan antara orang terpidana dengan orang tahanan adalah orang terpidana yang sudah resmi statusnya berubah menjadi narapidana setelah didaftar dan dicatat oleh petugas LAPAS ini sudah diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga telah diputus lama masa hukuman yang dijalani sedangkan orang tahanan ini merupakan orang titipan yang statusnya tahanan yang masih menunggu putusan hakim berapa lama ia akan menjalani masa hukumannya.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Selama di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, narapidana wanita yang sedang hamil dibina, dibimbing, dan dibekali kemampuan sehingga kelak mereka keluar dari LAPAS menjadi manusia yang berintegritas tinggi, berpotensi menjadi warga negara yang baik, dan diterima masyarakat. Bekal yang diberikan berupa keterampilan sebagai wujud kemandirian diberikan keterampilan untuk membuat kecap, membuat tahu, merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari

getah pelepah pisang, sulam pita; dan keterampilan sesuai bakat dalam kesenian yaitu karawitan, seni tari, orgen, kulintang, samroh. Atas kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi membangun negara ke arah yang lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Seharusnya diterima dengan baik dimasyarakat sehingga mereka dapat menjadi manusia yang baik dan benar.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.

Pekerjaan yang diberikan oleh petugas BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang bukanlah untuk mengisi waktu luang melainkan bentuk pembinaan kemandirian berupa program ketrampilan yang mendukung usaha mandiri seperti merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, sulam pita; ketrampilan yang mendukung industri kecil seperti membuat kecap dan membuat tahu; keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing (karawitan, seni tari, orgen, kulintang, samroh).

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.

Pancasila merupakan landasan dan falsafah negara Indonesia. Oleh karena itu semua pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yaitu pendidikan agama, kesadaran hukum, intelektual

(pendidikan formal dan non-formal), kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pendidikan sosial kemasyarakatan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bimbingan dan pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang ini berlandaskan dalam setiap sila-sila Pancasila, yaitu:

1. **KETUHANAN YANG MAHA ESA**, diberikannya pembinaan kepribadian dalam hal beragama sesuai kepercayaan masing-masing ini berguna untuk menumbuhkan rasa bersalah dan bertobat sehingga tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat oleh narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang.
2. **KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**, setiap kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian harus bersifat manusiawi dan dijalankan dengan baik, benar, dan sopan santun. Lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat untuk balas dendam melainkan tempat untuk rehabilitasi orang-orang yang tersesat untuk kembali jalan yang benar. Sehingga pembinaan ini dapat berjalan secara adil, sesuai porsi, dan beradab.
3. **PERSATUAN INDONESIA**, Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai suku, ras, agama, budaya, oleh karena itu persatuan sangatlah penting. Saling menghargai satu sama lain dan gotong royong merupakan faktor pempererat persatuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Kerukunan yang selalu dikedepankan, maka tidak akan memicu perkelahian antar sesama

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT  
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN

PERWAKILAN, pembangunan itu sendiri barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang bermental dan berkualitas baik dan semua pihak haruslah memberikan partisipasinya dalam pembangunan, paling tidak ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan itu dan tidak menimbulkan kejahatan serta keresahan dan ketakutan dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,

adil merupakan sikap yang mencerminkan falsafah dari pancasila. Apabila setiap narapidana wanita antara yang sedang hamil dengan yang tidak sedang hamil diperlakukan secara adil dalam pemberian hak dan kewajiban, maka tidak akan memunculkan iri hati dan kedengkian. Apabila keirian dan kedengkian ini muncul maka akan berakibat

kecemburuan sosial sehingga dapat memunculkan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.

Seorang narapidana wanita yang sedang hamil tidak boleh selalu merasa bahwa ia penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan diberikan bertujuan agar narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang tidak ada waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang bersifat negatif (putus asa). Pembinaan ini dibagi menjadi 2, yaitu : pembinaan kepribadian yaitu pembinaan agama sesuai kepercayaan masing-masing yaitu bagi yang beragama islam dilaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan mendengarkan ceramah setiap hari rabu, jum'at, dan sabtu; bagi yang beragama kristen pada hari senin minggu I & III, selasa minggu II, kamis minggu III, jumat minggu II, dan minggu pada minggu IV sedangkan yang beragama katolik dilaksanakan kebaktian pada hari jumat; dan bagi yang beragama hindu dan budha didatangkan pemuka agama masing-masing setiap seminggu sekali; pembinaan intelektual seperti kejar paket A,B,C, kegiatan menonton TV, mendengarkan radio, dan membaca Koran untuk membuka informasi, dan pembinaan kesadaran hukum di perpustakaan setiap hari jumat untuk meningkatkan integritas diri; dan pembinaan keterampilan sebagai wujud

kemandirian diberikan keterampilan untuk membuat kecap, membuat tahu, merajut, menjahit, border, payet, batik, tilis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang, sulam pita; dan keterampilan sesuai bakat dalam kesenian yaitu karawitan, seni tari, orgen, kulintang, samroh setiap hari sabtu serta olahraga seperti senam kesegaran jasmani setiap hari jum'at dan sabtu. Hal ini harus didukung dengan partisipasi petugas pemasyarakatan yang ramah dan tidak bersikap kasar.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Narapidana sama halnya dengan manusia biasa, semua hak dan kewajibannya harus dipenuhi, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh sesama manusia lainnya. Hanya satu hak yang tidak diperoleh bagi seorang narapidana wanita yang sedang hamil yaitu hak bebas (merdeka) karena kemerdekaannya harus terenggut. Hak lain diluar itu tetap dipenuhi seperti hak hidup, hak memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak menganut kepercayaan masing-masing, dan termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan.

10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses pembinaan dalam setiap kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sarana dan prasarana yang memenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang membuat proses pembinaan berjalan dengan

“apik”. Selain itu ditunjang dengan petugas pemasyarakatan yang sebagian besar latar belakang pendidikannya strata 1 dan strata 2.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, semua narapidana wanita dibimbing dan dibina dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun sebagai wujud kewajiban mereka dalam menjalani masa pidana. Selain itu tidak hanya kewajiban saja yang diberikan, namun kebutuhan yang mendasar juga dipenuhi sebagai wujud hak-hak mereka sebagai narapidana. Semua kegiatan ini ditujukan agar narapidana wanita menjadi aktif dan produktif sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk memikirkan hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang negatif (sedih,meratapi nasib). Sebagai seorang wanita normal pada umumnya, narapidana wanita juga memiliki siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Ketika seorang narapidana wanita yang sedang hamil menjalani masa pidananya di Lembaga pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka mereka juga diperlakukan sama dengan narapidana wanita lainnya. Meskipun terselipkan sedikit perbedaan antara narapidana wanita yang tidak hamil dengan narapidana wanita yang sedang hamil. Semua kegiatan wajib diikuti oleh semua narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, namun bagi narapidana wanita yang sedang hamil diberikan dispensasi bagi mereka untuk mengikuti kegiatan di LAPAS. Petugas BINADIK selaku pembimbing narapidana/anak didik tidak dapat memaksakan narapidana wanita yang sedang hamil untuk mengikuti kegiatan pembinaan, karena hanya mereka yang mengerti kondisi fisik dan psikisnya. Dalam segi pemenuhan hak tidak ada perbedaan antara narapidana wanita yang sedang hamil dengan yang tidak hamil. Namun untuk perbaikan gizi

ibu hamil, maka narapidana wanita yang sedang hamil diberikan asupan makanan yang lebih daripada narapidana wanita lainnya. Menurut hasil survey, di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang terdapat seorang narapidana wanita yang sedang hamil berinisial ES, 26 tahun dan seorang tahanan wanita yang sedang hamil berinisial SA, 34 tahun. Keduanya sedang hamil usia 9 bulan dan sedang mempersiapkan masa persalinan. Adapun wujud pemenuhan hak di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang sebagai berikut:

#### 1. Pelayanan Makanan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Di dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, setiap narapidana wanita dan tahanan wanita harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas dan disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana wanita membutuhkan. Sebelum makanan diberikan kepada narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka makanan tersebut dites (dicicipi) terlebih dahulu oleh Dokter yang bertugas, Kepala Keamanan, KASIE BINADIK, dan KALAPAS.<sup>49</sup>

Selaku institusi yang berwenang, Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang berwenang mendistribusikan makanan. Dengan kata lain narapidana

<sup>49</sup> Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

wanita hanya mendapatkan makanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi narapidana wanita dapat terselenggara dengan baik dan menjaga kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila makanan yang tidak sesuai dengan jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi. Narapidana wanita yang kekurangan gizi akan lebih mudah terserang penyakit, kurang motivasi, bereaksi lamban, apatis, prestasinya menurun, sehingga produktivitas kerjanya akan berkurang. Sedangkan kebutuhan lain yang bersifat pribadi dapat diperoleh dari keluarga yang sedang berkunjung atau belanja dikoperasi yang telah disediakan.<sup>50</sup>

Pemenuhan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang berpedoman pada tabel yang dapat dilihat berikut ini:

**Tabel 4.2.**  
**Standar Perbaikan Bahan Makanan & Bahan Bakar Tiap Narapidana & Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang Dalam Siklus Menu 10hari**

No.	Bahan Makanan	Standar Lama (2007)	Perbaikan	Nilai Gizi (Kalori)	Kualitas
1.	Beras	4.500 gr	4.500 gr	Rata-rata nilai gizi per hari	Kualitas No.2
2.	Ubi jalar	1.200 gr	1.200 gr		Harus segar dan bersih
3.	Daging sapi	210 gr	150 gr		Harus berasal dari sapi yang sehat tanpa tulang & lemak
4.	Ikan asin	200 gr	80 gr		Harus segar, besar (75gr), tidak berbau busuk
5.	Ikan segar	-	150 gr	Kalori	Harus cukup besar (26gr), kering,

<sup>50</sup> Hasil wawancara ibu SA, tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang , pada tanggal 17 Februari 2014.

				2.310 kal	bersih, tanpa kepala
6.	Telur ayam	3 butir	6 butir		Harus cukup baik, tidak busuk, ukuran besar (70gr)
7.	Tempe	300 gr	700 gr		Harusa baik, tidak banyak campuran
8.	Kacang ijo	100 gr	125 gr	Protein: 65 gr (11%)	Harus kering, bersih, tidak kusut
9.	Kacang tanah	100 gr	75 gr		Harus kering, bersih, tidak berlubang, telah dikupas
10.	Kelapa daging	200 gr	200 gr		Kelapa sedang, segar, tidak busuk, telah dikupas, tidak boleh diganti dengan kopra
11.	Sayuran segar: kacang panjang, sawi putih, taoge, buncis, labu siam, kol, sawi, kangkung, daun singkong, wortel.	2.500 gr	2.500 gr	KH 430 gr (75%)	Harus bermutu baik, berganti-ganti setiap hari, tidak termasuk sayuran yang tidak bisa dimakan
12.	Bumbu termasuk terasi & cabe	50 gr	70 gr		Harus bermacam-macam sesuai dengan jenis makanan yang tercantum dalam daftar menu
13.	Garam dapur	120 gr	100 gr	Lemak: 34 gr (14%)	Harus kering dan bersih
14.	Gula kelapa/ aren/ pasir	100 gr	100 gr		Harus kering, bersih, tidak berbau
15.	Minyak goreng/kelapa	70 gr	100 gr		Harus bersih dan baik
16.	Pisang	5 buah	5 buah		Harus jenis pisang ambon atau jenis pisang lainnya seperti pisang raja, susu, yang berkualitas sama
17.	Cabe merah	10 buah	10 buah		harus segar dan cukup tua, panjang tidak kurang dari 5 cm, rata-rata dalam 1kg tidak lebih dari 200 biji
18.	Gas	2.56 Kg	2.56 Kg		Gas yang murni dan jika dipergunakan untuk masak tidak memedihkan mata

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

**Tabel 4.3.**  
**Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang (per siklus menu 30 hari)**

No.	Kelompok Makanan	Bahan Makanan	Frekuensi
1.	Makanan Pokok	Beras	30
2.	Lauk Hewani	Daging sapi Ikan asin Ikan segar Telur ayam	3 3 2 6
3.	Lauk Nabati	Tempe Kacang tanah	14 3
4.	Sayuran	kacang panjang, sawi putih, taoge, buncis, labu siam, kol, sawi, kangkung, daun singkong, wortel.	30
5.	Buah	Pisang ambon	5
6.	Snack	Ubi/kacang ijo	10

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

**Tabel 4.4.**  
**Rekapitulasi Pemberian Makanan Dalam 10 Hari Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang**

No.	Jenis Bahan Makanan	Jumlah Pemberian 10hari	Berapa Kali Dalam 10hari	Banyaknya Setiap Pemberian
1.	Beras	4500 gr	30 kali	150 gr
2.	Daging	150 gr	3 kali	50 gr
3.	Ikan Segar	150 gr	2 kali	75 gr
4.	Ikan Asin	80 gr	3 kali	26,7 gr
5.	Telur Ayam	6 butir	6 kali	1 butir
6.	Tempe	700 gr	14 kali	50 gr
7.	Kacang Tanah	75 gr	3 kali	25 gr
8.	Kacang Ijo	125 gr	5 kali	25 gr
9.	Pisang Ambon	5 buah	5 kali	1 buah
10.	Ubi	1.200 gr	10 kali	120 gr

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemenuhan gizi makanan kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang berpedoman pada penyelenggaraan makanan dari pedoman penyelenggaraan makanan Di lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Jenderal Kesehatan RI, 2009. Setiap penyelenggaraan makanan melalui tahapan dan mekanisme yang terstruktur dengan baik dan benar. Mekanisme penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang:

#### A. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran harga belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai dari usulan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI.

#### B. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah kota Malang.

### C. Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang selama satu tahun.

Langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan, sebagai berikut:

1. Tentukan jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
2. Tentukan standar porsi tiap bahan makanan dalam berat kotor
3. Hitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu selama satu tahun

Contoh :

- a. Jumlah rata-rata narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang per hari adalah 360 orang
- b. Standar porsi daging 0.050 Kg

Satu siklus menu 10 hari, 3 kali pemakaian daging pada hari ke-3,5, dan 8.

Apabila satu bulan ada 31 hari, maka pada hari ke-31 diberi sama dengan menu hari ketujuh.

Contoh Kebutuhan Daging 1 tahun:

Jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang x Standar Porsi x Pemakaian 1 tahun (365 hari) =

$$360 \text{ orang} \times 50 \text{ gr} \times (3 \times 3 \times 12) =$$

$$360 \text{ orang} \times 0.050 \text{ Kg} \times 108 = 1944 \text{ Kg}$$

#### D. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa). Pengadaan bahan makanan melalui proses pelelangan lewat pemborong yang masuk dalam Daftar Rekaman Mampu (DRM). Adapun penyelenggaraan tentang borongan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan pemborong yang ditunjuk berlaku kontrak selama satu tahun mempermudah petugas LAPAS untuk memperoleh bahan makanan yang nantinya digunakan untuk mencukupi gizi para narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.<sup>51</sup>

#### E. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan

Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.

Langkah Pemesanan:

1. Tim pelaksana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang merekap kebutuhan bahan makanan sesuai menu yang akan dimasak setiap hari
2. Hasil rekap diserahkan ke pemborong yang ditunjuk

<sup>51</sup> Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.

#### Langkah Penerimaan:

1. Pemborong mengirim bahan makanan sesuai dengan pesanan/order
2. Bahan makanan diterima oleh panitia penerima barang untuk diperiksa kesesuaian dengan order dan spesifikasi
3. Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima dan ditimbang, sebagian masuk ke ruang persiapan dan sebagian lagi masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. Langkah penyimpanan:

1. Beras dan bahan makanan kering lainnya disimpan di gudang yang tertutup, kering dan bersih (dengan suhu ruang, yang dibersihkan 2 kali seminggu). Beras terbungkus rapat, diletakkan diatas rak/trap yang cukup kuat dan tidak menempel ke lantai dan ke dinding sesuai kapasitas gudang. Penggunaannya sesuai dengan sistem *First In First Out* (FIFO).
2. Bahan makanan segar yang belum diolah disimpan ditempat khusus yang aman dan terjaga kesehatannya.

## F. Persiapan dan Pengolahan Bahan Makanan

Persiapan Bahan Makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, cara membersihkan, mengupas, dan memotong bahan makanan. Tujuan persiapan adalah mempersiapkan bahan makanan sebelum diolah agar bersih dan aman serta tidak kehilangan zat gizi akibat pencucian yang kurang baik.

Langkah-langkah persiapan:

1. Bahan makanan yang akan diolah dibersihkan sesuai prosedur
2. Waktu persiapan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan

Pengolahan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Langkah-langkah pengolahan:

1. Bahan makanan yang telah dipersiapkan dimasak sesuai dengan resep menu pada hari tersebut
2. Waktu pengolahan dilakukan pagi, siang dan sore sesuai jadwal makan
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasakan adalah sebagai berikut:
  - a. Perhatikan lama pemasakan karena setiap masakan memerlukan waktu yang berbeda. Untuk daging sapi  $\pm$  1-2jam, ayam  $\frac{1}{2}$ -1 jam, ikan  $\pm$  30 menit, sayuran  $\pm$  15 menit

- b. Dianjurkan untuk jenis sayuran dimasak untuk satu kali penyajian. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak
- c. Dicip sebelum disajikan oleh petugas penanggung jawab di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang
- d. Contoh menu masakan untuk pagi, siang dan sore sebelum didistribusikan pada hari tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa dan disimpan diruang Kalapas Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang

#### G. Pendistribusian Makanan

Pendistribusian Makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah pendistribusian:

1. Siapkan daftar jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang dalam setiap blok
2. Gunakan centong nasi porsi standar
3. Untuk distribusi secara sentralisasi, masukkan makanan kedalam ompreng tertutup untuk dibawa ke blok dengan sarana yang layak
4. Untuk distribusi secara desentralisasi, masukkan makanan kedalam wadah yang layak (plastik, stainlesssteel, aluminium) sesuai peruntukannya untuk nasi, sayur, lauk-pauk dan buah. Kemudian dikirim ke blok untuk dibagi

kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sesuai standar porsi yang telah ditetapkan

5. Penyerahan makanan dengan tanda terima dari petugas blok dan pendistribusiannya dibantu oleh pemuka/tamping blok

Penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini tidak harus secara sentralisasi maupun desentralisasi, namun ketika narapidana wanita tersebut sudah merasa lapar dapat mengambil makanan terlebih dahulu yang telah disediakan di wadah masing-masing.<sup>52</sup>

#### H. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan adalah kegiatan mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan secara berkala dan berjenjang. Alur pelaporan:

1. Pelaporan Harian adalah dari pengelola kepada Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang mencakup bon permintaan bahan makanan, laporan tim pemeriksa bahan dan menu makanan, jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

<sup>52</sup> Hasil wawancara ibu SA, tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang , pada tanggal 17 Februari 2014.

2. Pelaporan bulanan dari Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, yang pada dasarnya adalah rekapitulasi laporan harian.
3. Pelaporan triwulan dari Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI mencakup permintaan dan stock beras, berita acara penyusutan, perhitungan pemakaian beras.

Beberapa data yang diperlukan untuk pencatatan dan pelaporan penggunaan bahan makanan, antara lain:

1. Pencatatan harian terdiri dari pencatatan tentang jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Laporan ini dibuat berdasarkan data jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang ada di buku laporan penjagaan serta pencatatan harian penerimaan dan penggunaan bahan makanan. Untuk membuat laporan harian tersebut diperlukan data jenis bahan makanan yang digunakan, jumlah bahan makan yang diterima dan harga satuan bahan makanan
2. Laporan bulanan berdasarkan rekapitulasi laporan harian tentang penerimaan dan penggunaan bahan makanan.
3. Laporan Triwulanan, meliputi penerimaan, pemakaian, penyusutan dan stock beras

## I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari monitoring adalah:

1. Agar faktor-faktor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang
  - a. Menerima laporan dari Tim pemeriksa bahan makanan dan barang, serta menindaklanjuti jika diperlukan.
  - b. Mencicipi dan memeriksa contoh menu masakan pagi, siang, dan sore yang ada diruang Kalapas Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang setiap hari.
  - c. Menerima laporan/keluhan dari petugas dan narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang baik secara langsung maupun melalui kotak saran.
2. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan RI

- a. Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan/penerapan standart gizi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang baik segi administrasi maupun teknis.
- b. Menerima dan menganalisis laporan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan cara menginvestarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang terhadap penyelenggaraan makanan sejak perencanaan sampai pendistribusian yang dilakukan secara rutin dan berkala. Evaluasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan makanan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, Petugas Pelaksana, dan Pengelola di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dengan pengisian kuesioner.

Langkah-langkah evaluasi oleh :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
  - a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan.

- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan petugas yang terkait dengan penyelenggaraan makanan.

2. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan RI

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan.
- b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang yang terkait dengan penyelenggaraan makanan.

Sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan pada penyelenggaraan makanan:

A. Tenaga Yang Diperlukan Untuk Penyelenggaran Makanan

Tenaga Pelaksana adalah petugas dapur yang dibantu narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, yaitu pemuka kerja dan tamping dapur.

1. Petugas dapur idealnya berlatar belakang pendidikan tata boga atau berpengalaman dibidang tersebut;
2. Petugas dapur bertanggung jawab terhadap pengolahan bahan makanan mulai dari persiapan bahan makanan sampai dengan pendistribusian;
3. Pemuka dan tamping bertugas membantu proses pelaksanaan penyelenggaraan makanan;

4. Idealnya pengelolaan penyelenggaraan makanan di Lapas melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) yang bertugas sebagai supervisor, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan makanan di Lapas, mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan.
5. Rasio juru masak dengan narapidana wanita adalah 1: 75-100 orang.  
Minimal juru masak sejumlah 5 orang
6. Dalam pelaksanaan tugasnya juru masak melakukan kegiatan:
  - a. Persiapan/peracikan bahan makanan
  - b. Memasak
  - c. Distribusi
  - d. Kebersihan sarana dan prasarana

## B. Sarana Dan Prasarana Dalam Penyelenggaraan Makanan

1. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan di dapur:
  - a. Tempat penerimaan bahan makanan
  - b. Gudang penyimpanan beras
  - c. Tempat persiapan bahan makanan
  - d. Tempat pemasakan dan distribusi
  - e. Tempat pencucian dan penyimpanan alat
  - f. Tempat pembuangan sampah
  - g. Ruang petugas dapur
2. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang penerimaan:
  - a. Meja tulis dan kursi

- b. Timbangan Bahan
- d. Tempat Sampah
- Makanan
- e. Pisau
- c. Rak Bahan Makanan

3. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang penyimpanan:

- a. Rak/trap kayu/besi
- b. Lemari pendingin
- c. Lemari bahan kering

4. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang pencucian alat:

- a. Bak Cuci
- b. Kran Air
- c. Rak Alat-alat
- d. Sabun

5. Sarana peralatan yang dibutuhkan di ruang pengolahan:

- a. Daftar (menu, petugas, pekerja)
- d. Lemari terkunci untuk menyimpan benda-benda tajam
- b. Stock alat-alat masak
- e. Bak cuci sayur-sayuran
- c. Celemek dan penutup kepala
- f. Meja (persiapan, saji, distribusi) dilapis keramik
- g. Exhaust Fan

- h. Lampu emergencies / darurat
- i. Jam Dinding
- j. Wadah/kontainer bahan makanan matang
- k. Trolley makanan (sarana distribusi makanan)
- l. Tempat Nasi Besar
- m. Bak Sampah Tertutup (dilapis plastik hitam) beroda
- n. Alat pemadam kebakaran tradisional dan modern
- o. Alat Kebersihan (lap, sabun,sikat,dll)
- p. Alat Makan berupa kotak makan plastik dengan tutup dan gelas plastik
- q. Ketel besar air minum
- r. Aiphone
- s. Lonceng
- t. Papan tulis
- u. Penghalus bumbu (blender, cobek, lumpang)
- v. Panci alumunium
- w. Wajan besar
- x. Tungku
- y. Dandang Besar
- z. Pengaduk nasi berbahan dasar kayu atau stainless steel
- aa. Tabung gas, minyak tanah, kayu bakar
- bb. Sendok sayur
- cc. Sodet Besar
- dd. Saringan Kelapa
- ee. Serok

#### 6. Peralatan Di Ruang Lain (Poliklinik)

- a. Timbangan berat badan
- b. Pengukur tinggi badan

Daftar Menu Makan WBP Selama 10 hari



Pada dasarnya penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang untuk narapidana wanita baik yang sedang hamil maupun tidak hamil sama, namun sedikit perbedaan pada porsi yang diberikan. Penyelenggaraan makanan untuk narapidana wanita yang sedang hamil lebih banyak porsinya dan bervariasi. “Pemberian makanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini sangat baik, berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Selain itu makanannya juga enak-enak” ujar ES, narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Pemberian makanan tambahan terhadap narapidana wanita yang sedang hamil selalu diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Makanan tambahan berupa bubur kacang ijo dan buah yang bervitamin seperti pisang diberikan secara rutin setiap dua hari sekali dengan porsi yang lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil.<sup>53</sup> Bagi ibu yang sedang hamil diberikan makanan tambahan ini guna untuk mencukupi kebutuhan gizi, sehingga tubuh mereka tetap terjaga kesehatannya dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Perlu diketahui bahwa asupan gizi janin bergantung pada asupan gizi yang terdapat pada makanan ibu. Makanan yang bergizi seimbang dan berkualitas mempengaruhi tumbuh kembang secara optimal janin yang ada di rahim narapidana wanita yang sedang hamil sehingga mereka dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara ibu SA dan ES, narapidana & tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

## 2. Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya semua aktivitas yang dijalankan oleh narapidana wanita yang sedang hamil maupun yang tidak hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang itu sama. Namun petugas pemasyarakatan tidak pernah memaksakan, justru memberikan dispensasi khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan. Semua hal tersebut bergantung pada kondisi narapidana wanita yang sedang hamil itu sendiri. Hanya mereka yang mengetahui, memahami, dan merasakan kondisi tubuh yang ada pada dirinya. Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita yang sedang hamil dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, seperti:<sup>54</sup>

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, seorang narapidana wanita yang sedang hamil mendapat pendidikan dan konseling kesehatan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, terutama

<sup>54</sup> Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

tentang kehamilan dan upaya untuk menjaga agar kehamilan tetap sehat dan berkualitas oleh dokter LAPAS. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Selama masa kehamilan, ibu dipersiapkan fisik dan psikologisnya. Untuk persiapan fisik, ibu perlu diberi penyuluhan tentang kesehatan dan gizi ibu selama hamil. Untuk persiapan psikologis, ibu diberi penyuluhan tentang proses persalinan. Kunjungan kehamilan memberi kesempatan bagi petugas kesehatan untuk memberi informasi kesehatan esensial bagi narapidana wanita yang sedang hamil termasuk rencana persalinan dan cara merawat bayi.

Ketika masa-masa kehamilan, selain informasi tentang persalinan narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga diberikan informasi tentang perawatan payudara. Hal ini perlu dipersiapkan sejak sebelum bayi lahir sehingga dapat segera berfungsi dengan baik pada saat diperlukan. Pada saat kehamilan payudara akan membesar, membesarnya payudara ini tidak ada hubungannya dengan banyaknya ASI yang akan dihasilkan. Kondisi tubuh yang baik hanya dapat diketahui oleh narapidana wanita yang sedang hamil tersebut, sehingga kondisi tubuh yang selalu bersih dengan rajin mandi dan mengganti baju dengan menggunakan pakaian yang longgar, bersih, dan nyaman. Kebersihan tubuh harus terjaga selama kehamilan. Perubahan anatomik pada perut, lipatan paha, dan payudara menyebabkan lipatan-lipatan kulit menjadi lebih lembab dan mudah terinvestasi oleh mikroorganisme. Lakukan gerakan tubuh ringan, misalnya berjalan kaki, terutama pada pagi hari.

Oleh karena itu, untuk menunjang kesehatan dan kebugaran badan narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang maka mereka mengikuti senam pagi dan jalan-jalan pagi sekitar kawasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.<sup>55</sup> Perlu diketahui bahwa wanita hamil tidak disarankan melakukan pekerjaan yang berat dan hindarkan kerja fisik yang dapat menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Beristirahat cukup, minimal 8 jam pada malam hari dan 2 jam disiang hari. Ibu tidak dianjurkan untuk melakukan kebiasaan merokok selama hamil karena dapat menimbulkan vasospasme yang berakibat anoksia janin, berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, kelainan congenital, dan solusio plasenta.

Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, maka tidak pernah luputnya pelayanan kesehatan yang menyangkut narapidana wanita yang sedang hamil termasuk pelayanan yang menunjang kesehatan narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yaitu pelayanan pemeriksaan gigi. Paling tidak dibutuhkan dua kali pemeriksaan gigi selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga. Penjadwalan untuk trimester pertama terkait dengan produksi liur berlebihan sehingga kebersihan rongga mulut harus selalu terjaga. Sementara itu, pada trimester ketiga, terkait adanya kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan janin sehingga perlu diketahui apakah terdapat pengaruh yang merugikan pada gigi ibu hamil. Dianjurkan untuk selalu menyikat gigi, setelah makan karena ibu hamil sangat rentan terhadap terjadinya caries dan gingivitis.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara ibu ES, narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, dimana trimester pertama berlangsung selama 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke 27), trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-29 hingga ke-40). Pemeriksaan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan secara rutin. Ketika kehamilan narapidana wanita masih muda (trimester pertama&kedua), maka mereka masih berada diblok. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang mempunyai 5 blok yang masing-masing blok memiliki kapasitas yang berbeda. Namun ketika masa kehamilan mereka menginjak trimester ketiga maka narapidana wanita yang sedang hamil tersebut dipindahkan ke Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang memiliki dua orang tenaga medis yang terdiri dari seorang dokter umum yang telah ditetapkan oleh Kemenkuham dan seorang dokter gigi honorer dari puskesmas Ciptomulyo serta dua orang paramedis terdiri dari seorang perawat dan seorang pengatur.

Pelayanan kesehatan untuk narapidana yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan secara baik dengan mutu yang terjamin. Kunjungan Antenatal Care (ANC) pada trimester pertama hingga kedua diberikan secara rutin setiap bulannya sedangkan pada trimester ketiga diberikan setiap dua minggu sekali. Antenatal Care bertujuan untuk mendapatkan serangkaian pelayanan terkait dengan upaya memastikan ada tidaknya kehamilan dan penelusuran berbagai kemungkinan adanya penyulit atau gangguan kehamilan.<sup>56</sup> Pemeriksaan diberikan mulai masa kehamilan trimester pertama hingga trimester ketiga menginjak proses persalinan maka dokter dan perawat

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dari dr. Iin Indarti, M.P selaku Dokter Umum Lemaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

memberikan pemantauan dan pemeriksaan secara intensif mulai dari diperiksa keadaan umum seperti tensi ibu, pemeriksaan payudara hingga pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan alat *Doppler*.<sup>57</sup> Selain itu pemberian vitamin kepada narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan secara rutin setiap harinya di poliklinik LAPAS mulai awal kehamilan hingga proses persalinan.<sup>58</sup>

**Tabel 4.6.**  
**Jadwal Poliklinik**

I. Layanan				
No	Layanan	Hari	Pukul	Keterangan
1.	Poli Umum	Senin-Jum'at	08.00-12.00	Dokter LAPAS
2.	Poli Gigi & Mulut	Kamis II & IV	09.00-12.00	PKM Ciptomulyo
3.	Poli IMS	Jum'at III	09.00-12.00	PKM Arjuno
4.	Imunisasi	Rabu	09.00-12.00	PKM Ciptomulyo

II. Konseling				
No	Konseling	Hari	Pukul	Keterangan
1.	VCT	Senin-Sabtu (sesuai perjanjian)	09.00-12.00	Konselor VCT
2.	ADIKSI	Senin-Sabtu (sesuai perjanjian)	09.00-12.00	Konselor ADIKSI

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Apabila terjadi hal-hal darurat seperti tiba-tiba tengah malam terjadi kontraksi (mulas, kejang-kejang hebat) maka petugas pengamanan pemasyarakatan langsung menghubungi petugas kesehatan yang piket pada hari itu (*on call*).<sup>59</sup> “Saya pernah mengalami kejang-kejang hebat kemudian saya lapor ke tamping poli karena pada saat itu usia kehamilan saya mengijak 9 bulan dan saya tidur dipoli kemudian tamping poli menghubungi petugas jaga piket dan

<sup>57</sup> Hasil wawancara ibu ES, narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dari dr. Iin Indarti, M.P selaku Dokter Umum Lemaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

<sup>59</sup> Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 17 Februari 2014.

oleh petugas menghubungi dokter. Ketika dokter datang saya dirujuk ke RSSA Malang dan saya juga sempat rawat inap sampai 2 hari mbak” ujar SA saat wawancara.<sup>60</sup> Ketanggapan dan kecekatan para petugas pemasyarakatan ini sangat baik ketika terjadi hal darurat yang menyangkut narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Ketika proses persalinan nanti maka narapidana wanita yang hamil dirujuk ke rumah sakit daerah. Adanya kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang (RSSA), maka setiap narapidana wanita yang sedang hamil akan melahirkan (*Inpartu*) maka mereka dirujuk ke RSSA Malang. Sejauh ini, semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang ini dicover seluruhnya oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), sehingga dokter LAPAS tidak pernah mengeluarkan resep untuk ditebus oleh keluarga narapidana termasuk Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) untuk narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang melahirkan di RSSA Malang.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara ibu SA, tahanan wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, pada tanggal 17 Februari 2014.

**Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan Pemasayrakatan Di  
Lembaga Pemasayrakatan Wanita Klas IIA Malang**



### **C. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Malang**

Sejauh ini belum ada hal-hal yang bersifat menghambat dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Dengan adanya monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang bertujuan:

1. Agar faktor-faktor penyebab yang menimbulkan hambatan/kendala dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dapat diketahui sedini mungkin sehingga dapat segera ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Untuk menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan/penyimpangan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari segi administratif, teknis maupun hasil yang dicapai.

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang
  - a. Menerima laporan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil serta menindaklanjuti jika diperlukan.
  - b. Menerima laporan/keluhan dari petugas dan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang baik secara langsung

maupun melalui kotak saran terutama mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.

2. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI

- a. Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang baik segi administrasi maupun teknis.
- b. Menerima dan menganalisis laporan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan cara menginvestarisasi dan mempelajari laporan-laporan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

Selain monitoring ada juga evaluasi yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan pada narapidana wanita, Petugas Pelaksana, dan Pengelola di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Evaluasi dilakukan dengan cara observasi dengan pengisian kuesioner.

Langkah-langkah evaluasi oleh :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang

- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil
  - b. Mengadakan rapat koordinasi setiap bulan dengan petugas yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.
2. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI
- a. Menindaklanjuti laporan, keluhan, temuan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.
  - b. Mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil.

Adanya monitoring dan evaluasi dari dokter, kepala keamanan, KASIE BINADIK, dan Kepala LAPAS dalam setiap kegiatan guna menunjang kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang maka dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi.<sup>61</sup> Evaluasi dan monitoring ini tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan saja, namun dilakukan disetiap kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Sedangkan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita terutama narapidana wanita yang sedang hamil ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya ketanggapan, kesiagaan, kecekatan para petugas pemasyarakatan yang bertugas. Selain itu

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara ibu Wahyu Andayati, Amd.IP, S.H. selaku KASUB SIE BIMKEMASWAT, pada tanggal 11 Februari 2014.

penanganan yang baik diperlukan biaya yang banyak. Biaya yang biasanya menjadi proses penghambat dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan tidak terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang karena semua biaya telah di cover sepenuhnya oleh pemerintah dalam bentuk JAMKESMAS yang kini berubah nama menjadi BPJS.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan ini tak luput dari semua kebutuhan yang mendasar untuk narapidana wanita yang sedang hamil termasuk upaya perbaikan gizi ibu hamil dalam tercakup dalam makanan yang diberikan setiap hari. Setiap narapidana wanita yang sedang hamil diberikan makanan 3 kali sehari dengan jumlah 2.250 kalori sesuai angka kecukupan gizi yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum & HAM No. M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana. Selain itu, bagi narapidana wanita yang sedang hamil diberikan tambahan makanan sejumlah 300 kalori. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang diberikan makanan tambahan berupa bubur kacang ijo atau buah yang bervitamin seperti pisang yang diberikan setiap 2 hari sehari dengan jumlah kalori lebih banyak daripada narapidana wanita yang tidak hamil. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA makanan didisbutribusikan dibantu oleh tamping blok secara baik dimasukkan kedalam wadah plastik yang layak diperuntukkan nasi, sayur, lauk-pauk, dan buah. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sangat memperhatikan kesehatan narapidana wanita termasuk narapidana wanita yang sedang hamil dilakukan kunjungan antenatal care secara rutin pada trimester 1-2 sebanyak


satu bulan sekali sedangkan pada trimester 3 dilakukan lebih intensif sebanyak 2 minggu sekali. Kunjungan antenatal care ini seperti pemeriksaan tekanan darah ibu, penghitungan detak jantung janin dengan alat Doppler, dan pemberian vitamin untuk ibu secara rutin setiap hari. Ketika usia kehamilan narapidana wanita yang sedang hamil masih muda mereka diletakkan di blok masing-masing, sedangkan ketika usia kehamilan semakin tua dan menginjak ke proses persalinan maka mereka diletakkan di poliklinik Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang. Adanya kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang dengan RSSA Malang selaku rumah sakit daerah, maka proses persalinan dirujuk ke rumah sakit tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil dicover sepenuhnya oleh JAMKESMAS, sehingga dokter Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang tidak pernah mengeluarkan resep untuk ditebus oleh keluarga narapidana.

2. Selama ini tidak ada hal-hal yang menghambat pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, karena selalu ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, Kantor Wilayah Jawa Timur, dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan RI secara rutin pada setiap kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang. Selain itu kecekatan, ketanggapan dan kepekaan para petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang ini membuat narapidana wanita yang sedang hamil merasa nyaman dan tenang meskipun mereka dalam kondisi hamil, sehingga

meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang.

## B. Saran

1. Meningkatkan ketanggapan dan kecekatan petugas pemasarakatan dalam memenuhi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang.
2. Monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, Kantor Wilayah Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan disetiap kegiatan untuk memenuhi hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azrul Anwar, **Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu**, Yayasan Penerbit IDI, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bonita, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Cholid Nabuko, **Metode Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Cl. Harsono, **Pembinaan Narapidana**, UI Press, Jakarta, 1986.
- Departemen Kesehatan RI, **Pedoman Standarisasi Dan Penetapan Gizi Makanan Narapidana Dan Tahanan**, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2009.
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Bandung, PT. Refika Aditama, Cetakan I, 2006.
- Komalawati, **Peranan *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan yuridis**, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002.
- Komisi Hak Asasi Manusia, **Hak Asasi Manusia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Moelyatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT.Citra Adytya, Jakarta, 1998.
- Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A (III), "**Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum**", kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Bandung, PT. Alumni, Edisi Pertama, Cetakan III, 2005.
- R.A.S. Soema Di Praja dan Romli Atmasasmita, **Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sarwono Prawirohardjo, **Ilmu Kebidanan**, Edisi IV, Cetakan Ketiga, PT.Bina Pustaka, Jakarta, 2010.
- Sedarmayanti&Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Siti Misaroh&Atikah Proverawati, **Nutrisi Janin&Ibu Hamil**, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Bantul, 2010.
- Soedjono D, **Usaha Pembaharuan Sistem Kependidikan dan Pembinaan Narapidana (dasar-dasar Penologi)**, Penerbit Alumni, Bandung, 1972.

Suharsimi Arikunt, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

## UNDANG-UNDANG

*Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM),

*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/CEDAW),

*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan,

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia,

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana,

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara,

Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor M.01-UM.0106 Tahun 1987 dan Nomor 65/MENKES/SKB/II/1987 Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasarakatan,

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

## INTERNET

Dharma,Samuel, Perlindungan Hukum Narapidana Perempuan di LembagaPemasarakatan(online),<http://www.alsalcunair.org/2013/05/perli-ndungan-hukum-narapidana-perempuan.html>, diakses tanggal 23 September 2013.

Situs Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, [Http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55](Http://lapaswanitamalang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48:fasilitas-a-kegiatan-pembinaan-&catid=34:profile&Itemid=55),diakses tanggal 2 Oktober 2013.

Abdul Rohman, langkah-langkah dalam perawatan kehamilan/ANC, <http://datafilecom.blogspot.com/2012/02/langkah-langkah-dalam-perawatan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2014.

